

**PRAKTIK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI OLEH AGEN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

MELIN MEILINA

NIM. 2017301105

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Melin Meilina

NIM : 2017301105

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

A red METRAI (Official Receipt) stamp from PT. METRAI TALENTA is placed over the signature. The stamp includes the text 'SEPAKSI BUKU KUPON', 'METRAI TALENTA', and a unique code 'EC389ALX321577164'.

Melin Meilina
NIM. 2017301105

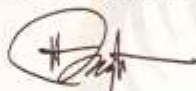
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)

Yang disusun oleh **Melin Meilina** (NIM. 2017301105) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



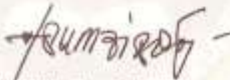
Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 15 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Melin Meilina

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Melin Meilina

NIM : 2017301105

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

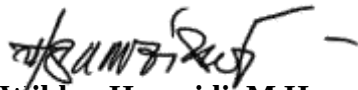
Judul : Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarkawung
Kabupaten Brebes)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2024
Pembimbing,


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

PRAKTIK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI OLEH AGEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)

**Melin Meilina
NIM. 2017301105**

ABSTRAK

Di Desa Bantarkawung terdapat praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen. Ketika petani tidak mengambil jatah pupuk subsidi mereka, pupuk tersebut secara otomatis diambil oleh agen dan dibeli seharga Rp. 50.000 per setengah kwintal, yang jauh lebih rendah dibandingkan harga beli pupuk bersubsidi oleh petani dari agen. Kemudian agen menjual kembali pupuk subsidi tersebut kepada petani lain seharga pupuk nonsubsidi, yaitu Rp. 245.000 per setengah kwintal. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan yang menjadi rumusan masalah terkait bagaimana praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes dan bagaimana praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, dan wawancara. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan penulis adalah *purposive sampling*. Di mana penulis mengambil 5 informan dengan kriteria tertentu, yakni: informan yang memiliki kartu tani, informan yang memiliki pengetahuan dan paham terkait kebijakan pupuk subsidi, informan yang terlibat langsung dalam proses pembelian pupuk subsidi, informan yang tidak mengambil jatah pupuk subsidi, dan informan yang mengambil jatah pupuk subsidi. Seluruh data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait topik yang diteliti.

Praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen, di mana agen mengambil jatah pupuk subsidi yang diperuntukan untuk petani dan dibeli dengan harga Rp.50.000 per setengah kwintal. Kemudian dijual kembali dengan harga setara pupuk non subsidi, tindakan tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Secara hukum Islam Praktik yang dilakukan agen batal dan tidak sah serta termasuk dalam jual beli yang *bāṭil*. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli terkait barang yang ditransaksikan. Di mana objek barang dalam transaksi yang dilakukan oleh agen sejatinya masih milik pemerintah dan adanya unsur pengambilan hak orang lain, yaitu haknya petani. Dan dalam hal prosedur, tindakan agen menunjukkan adanya pelanggaran asas amanah, karena telah menyalahgunakan perannya dalam mendistribusikan subsidi pupuk. Selain itu, dalam praktiknya terdapat pelanggaran terhadap keadilan dan tujuan utama dari distribusi subsidi pupuk.

Kata kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Pupuk Bersubsidi

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, Aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, saya selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua saya, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, Aamiin. Beserta Kakak dan Mba saya, terima kasih atas segala do'a, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	يَبْنِكُمْ	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَّة	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
------------------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضَة الاطفال	<i>Raudah al-afāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis 'iddah

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'ālamīn. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing penulis, terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan meluangkan waktunya

untuk memberikan arahan, koreksi serta dukungan baik secara akademik maupun administrative selama penyusunan skripsi ini.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
12. Kedua orang tua penulis tercinta, yang tiada hentinya memberikan cinta, kasih sayang, serta do'a dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Kakak, Tete, dan Keponakan penulis, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Mba Nurol selaku kakak tingkat saya di Pondok Pesantren Modern El Fira 1, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya ketika penulis membutuhkan bantuannya, dan terima kasih telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
15. Tita Nurul Fitriana, selaku teman dan sahabat penulis yang senantiasa mendampingi penulis sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah penulis saat proses penyusunan skripsi ini. Serta terima kasih karena telah membuat penulis tetap teguh menghadapi berbagai tantangan selama proses ini.
16. Amalia Ayu Amanda selaku teman sekelas penulis di perkuliahan, terima kasih telah kebersamai penulis selama perkuliahan, terima kasih atas kebersamaan

dalam perjalanan suka duka, saling membantu, memberikan semangat dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

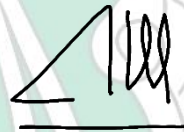
17. Teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 khususnya teman-teman HES C 2020. Terima kasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 31 Desember 2024

penulis



Melin Melina
NIM. 2017301105



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP UMUM JUAL BELI DAN SUBSIDI	
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19

2.	Dasar Hukum Jual Beli -----	21
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli -----	23
4.	Asas-Asas Jual Beli -----	34
5.	Macam-Macam Jual Beli -----	35
6.	Pembatalan Jual Beli -----	40
B.	Subsidi -----	41
1.	Pengertian Subsidi -----	41
2.	Dasar Hukum Subsidi -----	42
3.	Jenis-Jenis Subsidi -----	43
4.	Syarat Penerima Subsidi -----	45
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian -----	46
B.	Pendekatan Penelitian -----	47
C.	Sumber Data -----	48
D.	Metode Pengumpulan Data -----	49
E.	Metode Analisis Data -----	53
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI OLEH AGEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian -----	55
1.	Profil Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes -----	55
2.	Kondisi Perekonomian Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes -----	56
3.	Kondisi Sosial Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes --	57
B.	Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes -----	58
1.	Proful Agen Pupuk Subsidi -----	58
2.	Penentuan Kuota Pupuk Subsidi Melalui Agen -----	59
3.	Praktik Pembelian Pupuk Oleh Petani -----	61

4. Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen -----	67
C. Analisis Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam -	70
1. Objek -----	71
2. Prosedur -----	75
3. Jatah Subsidi dari Agen -----	80

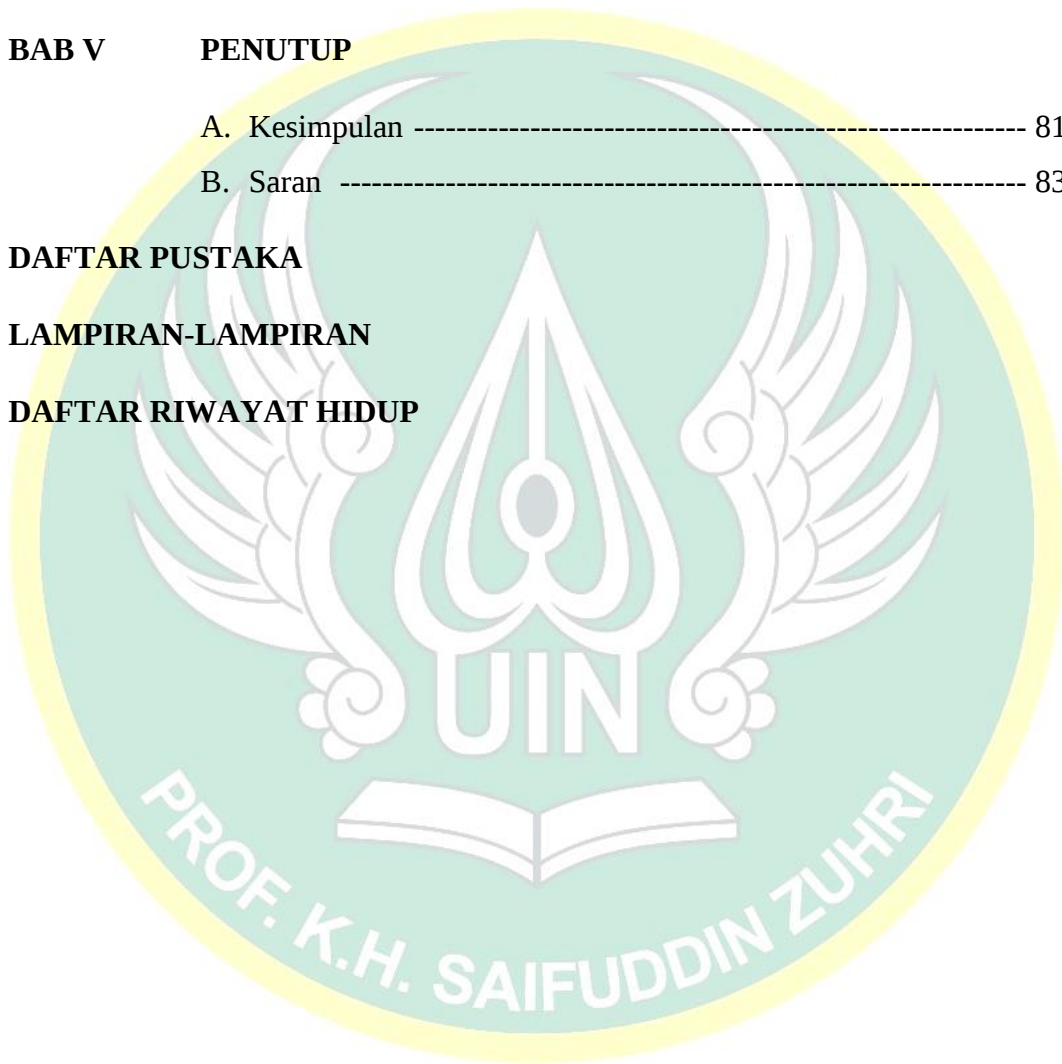
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	81
B. Saran -----	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Table 1.2 Informasi Informan Penelitian



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*

QS : Qur'an Surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

Dkk : Dan kawan-kawan

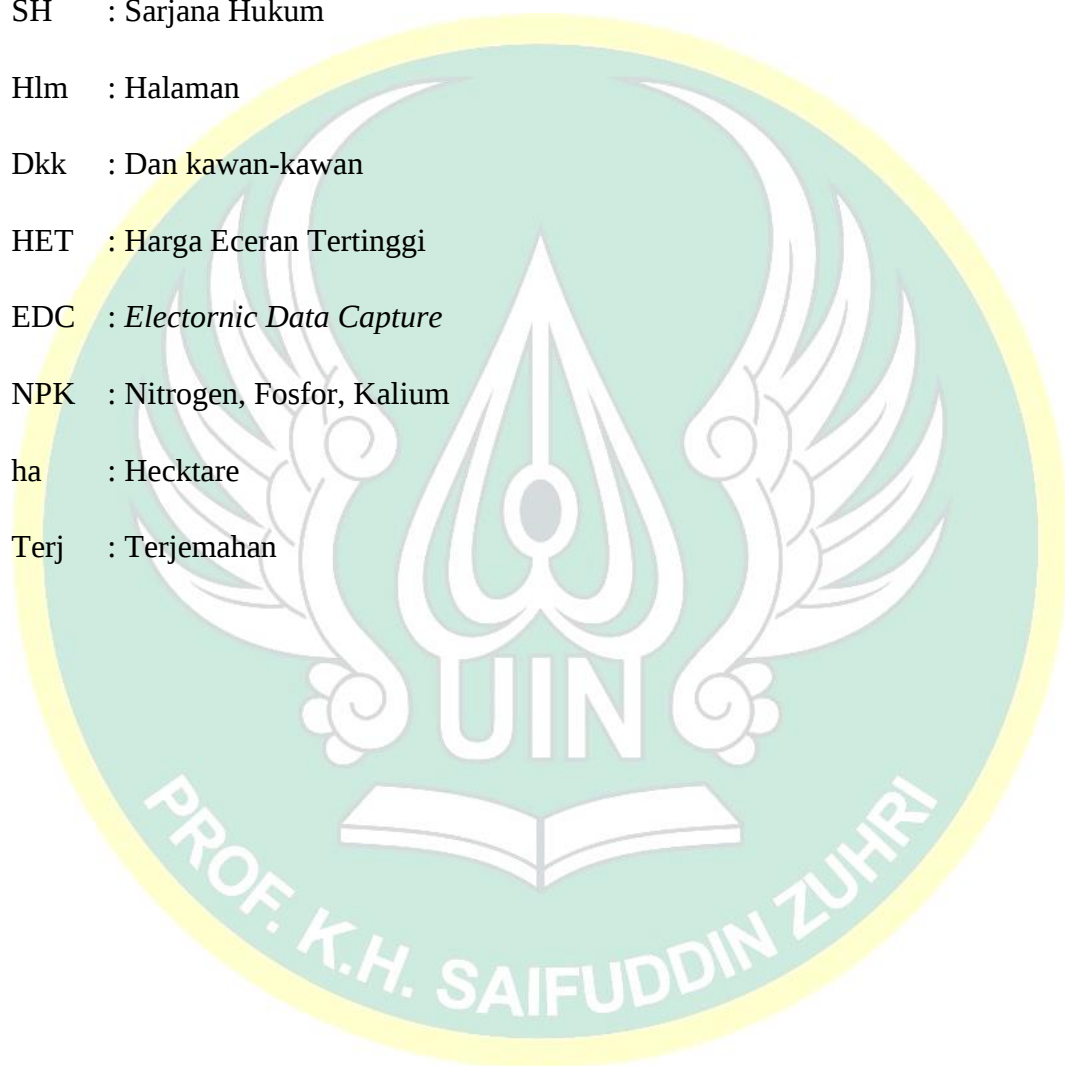
HET : Harga Eceran Tertinggi

EDC : *Electornic Data Capture*

NPK : Nitrogen, Fosfor, Kalium

ha : Hecktare

Terj : Terjemahan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Observasi dan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal negara yang berbasis pada sektor pertanian atau disebut negara agraris. Negara agraris merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya bekerja dalam bidang pertanian. Hal ini didasarkan data survei Badan Pusat Statistik sensus pertanian Indonesia tahun 2023, bahwasannya jumlah rumah tangga yang terlibat dalam sektor pertanian di Indonesia mencapai 28.419.398 rumah tangga. Sementara itu, jumlah rumah tangga petani di Indonesia sebanyak 27.368.975 rumah tangga. Selain itu, mayoritas rumah tangga petani yang bekerja pada subsektor tanaman pangan berjumlah 15.550.786 kepala keluarga.¹

Dalam menggarap bidang pertanian tentunya dilakukan oleh seorang petani. Kebutuhan petani dalam mengelola lahannya dapat dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan siklus masa tanam. Tiga tahap tersebut meliputi: Pertama, masa pra tanam. Pada tahap ini, petani mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk proses penanaman, seperti kesiapan bibit, peralatan pertanian, kesiapan lahan, pupuk, dan pestisida. Kedua, masa pemeliharaan tanaman. Tahap ini mencakup perawatan tanaman sejak penanaman bibit hingga tanaman siap untuk dipanen. Perawatan yang dilakukan meliputi penanganan

¹ Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik Sensus Pertanian 2023”, [sensus.bps.go.id, 2023, https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023](https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023), diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

gulma, pengendalian hama, dan penggunaan pestisida. Ketiga, masa pasca panen.²

Kebutuhan pupuk merupakan salah satu kebutuhan petani dalam menggarap lahannya. Di Indonesia kebutuhan pupuk termasuk besar, salah satunya konsumsi pupuk bersubsidi. Hal ini didasarkan data survei Badan Pusat Statistik sensus pertanian tahun 2023, bahwasannya jumlah usaha pertanian perorangan menurut wilayah dan penggunaan pupuk sebanyak 19.218.525 unit usaha pertanian.³ Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang diperuntukkan untuk petani yang mengolah sawah untuk komoditas pertanian yang luasnya garapannya kurang dari 2 ha.⁴

Kebijakan pupuk bersubsidi telah ada sejak tahun 1970-an yang mana Pemerintah menuangkan kebijakan pupuk bersubsidi dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satu kebijakan terkait pupuk subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menegaskan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 ayat 2, yang menyatakan bahwa:

² Muhammad Farkhan Akbar dan Joko Wasisto, “Perilaku Pencarian Informasi Kelompok Petani Muda Dieng Dalam Penerapan Sistem Pertanian Modern”, *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, Vol.6, no. 3 (2022), hlm. 34-35, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/viewFile/12576/8151>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

³ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Wilayah Dan Penggunaan Pupuk, Indonesia, Tahun 2023”, sensus.bps.go.id/topik, 2023, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/231/0/0>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

⁴ Muhrizal Sarwani, dkk, “Krisis Pupuk Dunia Dan Dampaknya Bagi Indonesia”, *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol.7, no.1 (2023), hlm.38, <http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/download/560/115/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

Distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.⁵

Menurut Pasal 19 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pengecer diwajibkan untuk melaporkan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Kabupaten/kota, kepada dinas yang membidangi pertanian di tingkat Kabupaten/kota, kepada *holding* BUMN pupuk, dan kepala distributor. Selain itu, jika pupuk bersubsidi tidak habis terjual di agen, maka harus dilakukan realokasi ke daerah lain yang masih dalam lingkup Kabupaten/kota yang sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, distributor berwenang untuk melakukan realokasi antar pengecer pupuk bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.⁶

Salah satu praktik subsidi pupuk terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes. Desa Bantarkawung, yang terletak di Kabupaten Brebes, didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil Pendataan Citra Satelit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pertanian pada tahun 2015. Bahwasannya luas lahan sawah yang ada di Desa

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Bantarkawung sebanyak 94,31 ha, dengan lahan pertanian bukan sawah sebanyak 249,51 ha.⁷

Sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bahwasannya pupuk subsidi hanya dapat dibeli oleh petani. Hal ini juga berlaku di Desa Bantarkawung. Di Bantarkawung memiliki jatah pupuk subsidi sekitar 5 ton lebih pertahunnya. Pupuk subsidi tersebut merupakan jenis pupuk NPK dan Urea, dengan berat satu karung mencapai setengah kwintal. Pupuk subsidi tersebut disimpan di agen, yang mana melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani menggunakan kartu tani. Namun, dalam praktiknya, seringkali pupuk subsidi yang dijual oleh agen terdapat sisa dengan rata-rata sekitar 1 ton pertahunnya.⁸

Sisa pupuk subsidi yang tidak habis terjual, dibeli oleh agen. Ketika petani tidak mengambil jatah pupuk bersubsidi mereka, pupuk tersebut secara otomatis diambil oleh agen dan dibeli dengan harga Rp 50.000 per setengah kwintal, yang jauh lebih rendah dibandingkan harga beli pupuk bersubsidi oleh petani dari agen. Harga pupuk subsidi per kwintal adalah Rp 260.000. Pupuk subsidi yang dibeli oleh agen dalam bentuk kemasan utuh tidak ada yang berubah baik dari segi tempat maupun kondisi fisiknya. Lalu, agen menjual kembali pupuk bersubsidi dari sisa penjualan kepada petani dalam bentuk seperti semula, tanpa ada yang berubah. Pupuk subsidi tersebut kemudian

⁷ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023), hlm 7.

⁸ S (Agen Pupuk), Wawancara pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024.

dijual kembali oleh agen kepada petani dengan harga setara pupuk non-subsidi NPK dan Urea, yaitu Rp 480.000 per kwintal.⁹

Agen mengambil jatah pupuk subsidi yang tidak diambil oleh petani dengan tujuan mengambil keuntungan semata. Selain itu, agar pupuk subsidi yang tidak diambil oleh petani tidak mencair begitu saja ketika tidak ada yang membeli, karena petani hanya membutuhkan pupuk pada waktu tertentu saja.¹⁰

Berdasarkan observasi penulis, bahwasannya petani yang tidak mengambil jatah pupuk subsidi dikarenakan beberapa alasan antara lain karena pupuk subsidi tidak mencukupi kebutuhan petani dalam menggarap sawah, adanya kelebihan pupuk subsidi yang didapatkan oleh petani dalam menggarap lahannya dan lain-lain.¹¹

Perbuatan agen yang demikian sebenarnya tanpa sepengetahuan dari petani, tetapi pihak agen menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwasannya hal seperti itu sudah dari sananya (peraturan pemerintah).¹² Namun, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tidak mengatur demikian. Beberapa petani yang tidak sependapat dengan hal tersebut antara lain W, U dan T.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani yang ada di Bantarkawung. Dikatakan bahwa, hal tersebut sangat merugikan petani, terlebih harga obat tanaman saja sudah mahal, harga pupuk subsidi yang seharusnya dijual sesuai

⁹ W (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 7 Mei 2024.

¹⁰ S (Agen Pupuk), Wawancara pada hari Jum'at, 28 Juni 2024.

¹¹ K (Petani), Wawancara pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024.

¹² W (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 7 Mei 2024

harga subsidi justru dijual dengan harga normal, itu sama saja semakin mencekik petani.¹³ Petani lain menanggapi, seharusnya dijual dengan harga pupuk subsidi karena hal tersebut merupakan haknya petani. Sudah jatahan pupuknya tidak sesuai kebutuhan ketika masih ada yang subsidi justru dijual dengan harga mahal.¹⁴ Petani lainnya juga berpendapat, bahwasannya jelas merugikan petani. Harga padi saja sekarang tidak sebanding dengan biaya menggarap sawah. Untuk kebutuhan pupuk para petani jadi menghutang karena jatahan pupuk subsidi tidak memenuhi kebutuhan, sedangkan harga pupuk non subsidi sangat mahal. Seharusnya, semisal ada kelebihan pupuk subsidi dijual sesuai harga subsidi bukan dengan harga normal.¹⁵

Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat penting adalah barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik penjual. Dengan demikian, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang belum menjadi milik penjual.¹⁶

Pandangan beberapa mazhab mengenai jual beli dalam Islam menegaskan pentingnya pemenuhan rukun dan syarat. Pertama, menurut madzhab Hambali, salah satu syaratnya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual pada saat transaksi berlangsung. Kedua, menurut mazhab Hanafi, syaratnya adalah barang yang

¹³ U (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 2 Juli 2024.

¹⁴ T (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 2 Juli 2024.

¹⁵ W (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 2 Juli 2024.

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 126-129.

diperjualbelikan harus menjadi milik penjual atau telah dikuasakan kepadanya, sehingga transaksi atas barang yang tidak dimiliki tidak dapat dilaksanakan. Ketiga, menurut mazhab Syafi’I, salah satu syaratnya adalah pelaku transaksi harus memiliki hak perwalian atas barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak dianggap tidak sah.¹⁷

Sementara praktik pembelian yang dilakukan oleh agen, pupuk tersebut belum jelas statusnya dan masih dipertanyakan. Apakah pupuk subsidi tersebut harus dikembalikan ke pemerintah dalam artian milik pemerintah atau pihak agen sudah memiliki hak untuk membeli pupuk subsidi tersebut. Di samping itu, ada peraturan yang mengatur bahwa apabila pupuk subsidi yang tidak habis terjual seharusnya di realokasikan. Akan tetapi, dalam praktiknya pupuk subsidi tersebut dibeli oleh agen. Maka, berdasarkan permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian. Penulis menjadikannya penelitian skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI OLEH AGEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarkawung, Kabupaten Brebes)”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian, yang disesuaikan dengan konteks penelitian penulis. Penulis

¹⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, “Fikih Empat Madzhab” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 283-299.

memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik Pembelian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “praktik” berarti pelaksanaan atau tindakan.¹⁸ Menurut Assauri Sofjan, pembelian adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait antara produsen, pedagang besar, pengecer, dan pembeli, di mana produsen menyediakan serta menawarkan barang yang dibutuhkan oleh pembeli.¹⁹

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan praktik pembelian, yaitu praktik pembelian yang dilakukan oleh agen terhadap pupuk bersubsidi, di mana pupuk subsidi tersebut bukan merupakan hak agen. Hal ini terjadi di agen Bantarkawung.

2. Pupuk Subsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaannya serta penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani, yang dilaksanakan berdasarkan program pemerintah di sektor pertanian. Dalam konteks penelitian skripsi ini, pupuk subsidi yang dimaksud adalah pupuk NPK dan pupuk Urea.

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kbbi.kemdikbud.go.id, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Praktik>, diakses pada hari Rabu, 17 Juni 2024.

¹⁹ Assauri Sofjan, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 19.

3. Hukum Islam

Menurut Abdul Djamali dalam bukunya *Ilmu Hukum Islam*, Hukum Islam adalah suatu ketentuan yang umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah dan muamalah.²⁰ Hukum Islam dalam skripsi penelitian ini merujuk pada ketentuan jual beli dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- b. Untuk menganalisis praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum Islam.

²⁰ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2015), hlm. 6.

2. Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan, dan menjadi referensi bagi kalangan akademis, khususnya di kampus, serta terkait penelitian serupa yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini, semoga dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada pembaca terkhusus masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik pembelian pupuk bersubsidi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyampaikan dan membahas mengenai adanya teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan demikian, kajian pustaka ini yang akan dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan dan analisis permasalahan pada penelitian ini. Berikut ialah penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lusiana Rahmawati yang berjudul “Pembatasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Gapoktan Tekad Manunggal Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari

Maslahah Mursalah”. Skripsi yang ditulis oleh Lusiana tersebut menjelaskan mengenai bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi dari Pemerintah hingga kepada para petani yang ada di Gapoktan Tekad Manunggal Desa Dlingo dengan melalui beberapa tahap. Lusiana dalam skripsinya menyimpulkan bahwa dari tinjauan masalah mursalah pendistribusian pupuk subsidi di Gapoktan Tekad Manunggal telah sesuai karena memenuhi unsur keadilan dan unsur kebermanfaatan.²¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pupuk bersubsidi, namun memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian Lusiana Rahmawati meneliti tentang pembatasan distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan tinjauan masalah mursalah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dengan perspektif hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ida Fitri Sakinah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)” membahas pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Kedungbanjar. Ida Fitri Sakinah menyimpulkan bahwa pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sehingga pengambilan keuntungan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.²² Kesamaan penelitian ini adalah

²¹ Lusiana Rahmawati, “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani ‘Tekad Manunggal’ Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah”, *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7955/1/Full%20text_192111026.pdf, diakses pada 16 Juli 2024.

²² Ida Fitri Sakinah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu (Studi Kasus Di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”,

keduanya mengkaji pupuk bersubsidi dengan perspektif hukum Islam, namun berbeda dalam fokus kajian. Penelitian Ida Fitri Sakinah mengkaji praktik jual beli pupuk bersubsidi di atas HET oleh pengecer, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung yang status hukumnya masih belum jelas.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Retno Asih Haryuningrum yang berjudul “Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Lamuk, Sokanegara Dan Krenceng Kecamatan Kejebong)” membahas praktik jual beli pupuk bersubsidi dengan kartu tani yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal. Retno menyimpulkan bahwa dari perspektif fiqih muamalah, praktik ini diperbolehkan karena memenuhi semua syarat dan rukun, namun tetap harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2005.²³ Kesamaan penelitian ini adalah mengkaji pupuk bersubsidi, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Retno mengkaji kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan perspektif fiqih muamalah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa

Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16749/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.

²³ Retno Asih Haryuningrum, “Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Lamuk, Sokanegara Dan Krenceng Kecamatan Kejebong)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/21252/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.

Bantarkawung, dengan status pupuk yang belum jelas, serta menggunakan perspektif hukum Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Tasya Putri Ramadhani, dkk, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)” menguraikan bahwa harga pupuk bersubsidi di Desa Ngemplak ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tasya Putri Ramadhani, dkk, menyimpulkan bahwa harga pupuk bersubsidi di Desa Ngemplak masih di atas HET yang ditetapkan, tidak sesuai dengan pengimplementasian Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian jo Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.²⁴ Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pupuk bersubsidi, namun berbeda fokus. Penelitian Tasya Putri Ramadhani, dkk, mengulas praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Ngemplak masih di atas HET yang ditetapkan, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait HET pupuk bersubsidi. Sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dengan perspektif hukum Islam.

²⁴ Tasya Putri Ramadhani, dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi Di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”, *Jurnal Bevingding*, Vol.01, no.02 (2023), <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/826%0Ahttps://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/826/531>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ela Nurlaela, dkk yang berjudul “Tinjauan Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Tas’ir Al-Jabari (Studi Kasus Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang)”. Jurnal yang ditulis oleh Ela Nurlaela, dkk, tersebut menjelaskan kebijakan pemerintah yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi. Ela Nurlaela, dkk, dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli pupuk subsidi di kelompok tani tunas mekar Desa Cimeuhmal menggunakan kartu tani, tetapi dalam pembayarannya ada yang menggunakan uang tunai dan sebagian menggunakan kartu tani sebagai alat pembayarannya. Dan di tinjau dari Tas’ir Al-Jabari, penetapan HET yang dilakukan oleh pemerintah baik yang menggunakan kartu tani atau tidak sudah memenuhi syarat Tas’ir Al-Jabari secara adil.²⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pupuk bersubsidi, tetapi yang membedakan adalah fokus penelitiannya. Dalam penelitian Ela Nurlaela, dkk, mengkaji terkait kebijakan pemerintah mengenai HET pupuk bersubsidi dan menggunakan perspektif tas’ir al-jabari, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji mengenai praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

²⁵ Ela Nurlaela, dkk, “Tinjauan Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Tas’ir Al-Jabari (Studi Kasus Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2023), <https://ejurnal.stai-aljawami.ac.id/index.php/alhanan/article/view/65>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Dalam proposal skripsi yang berjudul “Praktik Pembelian Pupuk Subsidi oleh Agen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes)”, penulis menjelaskan bahwa status pupuk dalam praktik pembelian subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung masih belum jelas jika ditinjau dari hukum Islam. Setelah meneliti literatur yang ada, penulis menemukan bahwa kajian tentang Praktik Pembelian Pupuk Subsidi oleh Agen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes) belum pernah dilakukan dan perlu dikaji untuk menghasilkan literatur yang bermanfaat bagi petani, agen pupuk, dan pembaca guna menciptakan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Untuk memudahkan pemahaman perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, penulis menyusun tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Lusiana Rahmawati (2023)	Pembatasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Gapoktan Tekad Manunggal Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari <i>Maslahah Mursalah</i> .	Penulis sama-sama mengkaji pupuk bersubsidi.	Penulis berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji terkait pembatasan distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan tinjauan <i>masalah mursalah</i> .

Ida Fitri Sakinah (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani (Studi Kasus di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang).	Penulis sama-sama mengkaji pupuk bersubsidi dan menggunakan perspektif hukum Islam.	Penulis berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung yang status hukumnya masih belum jelas. Sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji praktik jual beli pupuk bersubsidi di atas HET oleh pengecer.
Retno Asih Haryuningrum (2023)	Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Lamuk, Sokanegara Dan Krenceng Kecamatan Kejebong).	Penulis sama-sama mengkaji pupuk bersubsidi	Penulis berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung, dengan status pupuk yang belum jelas, serta menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi tersebut mengkaji kebijakan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan perspektif fiqih muamalah.
Tasya Putri Ramadhani, dkk (2023)	Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).	Penulis sama-sama mengkaji pupuk bersubsidi.	Penulis mengkaji praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam jurnal tersebut mengulas praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Ngemplak masih di atas HET yang ditetapkan,

			tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait HET pupuk bersubsidi.
Ela Nurlaela, dkk (2023)	Tinjauan Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Cimeuhul Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang).	Penulis sama-sama mengkaji pupuk bersubsidi.	Penulis mengkaji terkait mengenai praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam jurnal tersebut mendeskripsikan kebijakan pemerintah mengenai HET pupuk bersubsidi dan menggunakan perspektif tas'ir al-jabari.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah oleh penulis maupun pembaca, pembahasan dalam penelitian ini diorganisasikan dan dirinci menjadi lima bab. Rincian lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas dan memuat pendahuluan, yang meliputi latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

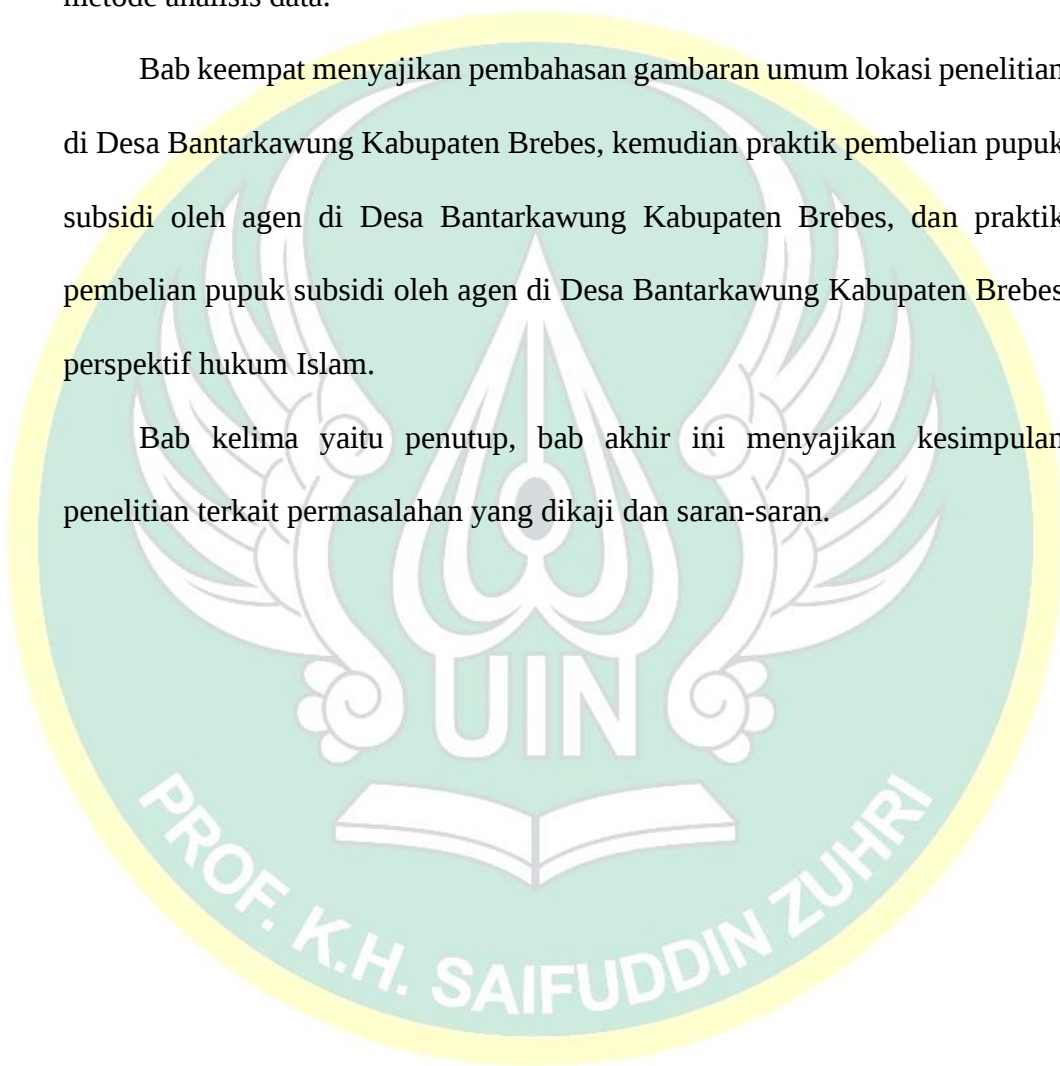
Bab kedua menyajikan landasan teori yang mencakup pembahasan mengenai jual beli dan subsidi. Pembahasan jual beli meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, asas-asas jual beli dan

macam-macam jual beli. Sedangkan pembahasan subsidi meliputi: pengertian subsidi, dasar hukum subsidi, jenis-jenis subsidi, dan syarat penerima subsidi.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat menyajikan pembahasan gambaran umum lokasi penelitian di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes, kemudian praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes, dan praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes perspektif hukum Islam.

Bab kelima yaitu penutup, bab akhir ini menyajikan kesimpulan penelitian terkait permasalahan yang dikaji dan saran-saran.



BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI DAN SUBSIDI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari Bahasa Arab, yaitu **بيع** yang berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran harta dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat, dan dilakukan melalui proses ijab kabul.²⁶ Adapun jual beli secara terminologi dikemukakan oleh beberapa fukaha, diantaranya yaitu 1) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan proses pertukaran barang antara dua pihak yang saling merelakan, di mana hak kepemilikan atas suatu benda dipindahkan dengan adanya imbalan yang sah, dilakukan melalui metode yang diizinkan. 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqi, jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu akad yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta, yang menghasilkan pemindahan hak milik secara permanen. 3) Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai proses saling tukar harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan.²⁷ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli adalah

²⁶ Anggria Lastri, dkk, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 2-3.

²⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112-113.

proses pertukaran barang dengan barang lain yang dilakukan melalui metode yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

Jual beli secara istilah menurut beberapa madzhab, diantaranya yaitu

1) Menurut madzhab Hanafi, jual beli secara istilah para ahli fiqh memiliki dua makna, yaitu Pertama, makna khusus dari jual beli merujuk pada proses pertukaran barang yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara spesifik. Kedua, definisi jual beli dalam makna umum ialah pertukaran harta benda dengan harta benda secara keseluruhan. 2) Menurut madzhab Maliki, ada dua definisi jual beli, yaitu Pertama, definisi untuk masing-masing macam jual beli. Kedua, definisi untuk segala macam jual beli, yakni pengertian jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. 3) Menurut madzhab Hambali, definisi jual beli mencakup beberapa aspek penting. Pertama, jual beli diartikan sebagai "pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya" atau "pertukaran manfaat yang mubah dengan manfaat mubah lainnya." Ini menunjukkan bahwa transaksi harus melibatkan objek yang sah dan diperbolehkan dalam syariat. Kedua, istilah "berlangsung permanen" menandakan bahwa transaksi jual beli bersifat final dan tidak dapat dibatalkan, berbeda dengan penyewaan dan pinjaman yang bersifat sementara. Ketiga, penekanan pada "bukan riba atau pinjaman" menggarisbawahi bahwa transaksi ini harus bebas dari unsur riba, yang dilarang dalam Islam, serta tidak

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (terjemahan) (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), V: 25.

melibatkan pinjaman yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Secara keseluruhan, definisi ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan kompensasi yang sesuai dan sah. 4) Menurut mazhab Asy-Syafi'i, jual beli dalam istilah syariat adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lain secara spesifik, yaitu suatu akad yang melibatkan pertukaran harta benda satu dengan yang lainnya.²⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum transaksi jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذِلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *bāṭil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁰

Ayat tersebut menegaskan pentingnya melakukan transaksi jual beli dengan cara yang sah dan tidak menggunakan cara yang *bāṭil*. Bahwasannya dampak kejujuran sangat berpengaruh terhadap

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 263-271.

³⁰Kementrian Agama, “Al-Baqarah ayat 188”, [quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>, diakses pada 24 September 2024.

kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Allah senantiasa mendorong kita untuk bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan.

Dasar hukum jual beli tertuang dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Ayat tersebut menekankan larangan bagi umat muslim untuk mengonsumsi harta satu sama lain secara tidak sah, seperti melalui penipuan atau tindakan yang merugikan. Ayat ini mendorong agar setiap transaksi dilakukan dengan jujur dan adil, serta mengingatkan bahwa kita harus menjaga hubungan yang baik dan tidak saling merugikan, baik dalam transaksi jual beli ataupun kegiatan lainnya.

Dasar hukum jual beli tertuang dalam surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya, pentingnya memelihara amanah dalam perjanjian dan akad. Setiap bentuk transaksi atau kontrak dalam Islam harus dipenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

³¹Kementrian Agama, “An-Nisa ayat 29”, quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 24 September 2024.

³²Kementrian Agama, “Al Maidah ayat 1”, quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>, diakses pada 27 September 2024.

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ:
 سَمِعْتُ يَوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
 ٣٣

Artinya: Dari Muhammad bin Basyrin, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Abu Bishr berkata: Aku mendengar Yusuf bin Mahak Yuhadas dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?' beliau menjawab: 'Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu.'" (HR. Ibnu Majah, Kitab: Perdagangan, Bab: Larangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, dan dari mendapat keuntungan dengan tanpa jaminan, No. Hadits: 2178)³⁴

Hadits tersebut menegaskan tidak sah melakukan transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh pada saat transaksi jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila tidak dapat memenuhi salah satunya maka jual beli tersebut tidak sah atau batal.

a. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli harus memenuhi rukunnya, diantaranya yaitu:

- 1) Penjual. Dalam hal ini, penjual bisa perorangan, lembaga atau badan usaha.

³³ Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Kitab Sunan Ibn Maja* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), III: 32.

³⁴ Monzer Kahf, *Ayat & Hadits Tentang Ekonomi* (terjemahan) (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), hlm. 708.

- 2) Pembeli. Pihak pembeli bisa perorangan, lembaga, atau badan usaha.
- 3) Benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan, salah satunya benda merupakan milik sendiri.
- 4) Alat penukaran. Alat penukaran dalam jual beli bisa berupa uang atau benda lainnya yang setara dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 5) Ijab qabul. Ijab adalah pernyataan dari penjual untuk menjual barangnya, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli untuk membeli barang tersebut. Selain melalui pernyataan lisan, ijab qabul juga dapat dilakukan secara tertulis, seperti dalam bentuk faktur, kuitansi, dan dokumen lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qabul antara lain: (1) adanya hubungan yang jelas antara ijab dan qabul, (2) terdapat kesepakatan diantara kedua pihak, (3) pernyataan dari kedua pihak tidak disertai dengan syarat tertentu, seperti "jika saya pergi, maka saya akan menjual barang ini seharga sekian" dan (4) ijab qabul tidak terikat pada batasan waktu tertentu.³⁵

³⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Center for Developing Academic Quality (CDAQ)STAIN Surakarta, 2009), hlm. 22-23.

Selain itu, dijelaskan rukun jual beli ada tiga, diantaranya yaitu:

1) Ijab Kabul

Ijab kabul dalam konteks jual beli merujuk pada segala bentuk yang mencerminkan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Terdapat dua bentuk ijab kabul:

- a) Ucapan dan media yang mewakili, seperti dokumen tertulis atau perwakilan. Contohnya, jika individu A mengirim surat kepada individu B yang menyatakan, "Saya telah menjual rumah saya kepada Anda dengan harga tertentu" atau jika A mengutus seseorang untuk menyampaikan informasi tersebut, dan B menerima pernyataan itu secara langsung, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah.
- b) Serah terima tanpa adanya ucapan. Misalnya, ketika seseorang membeli barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, ia mengambil barang tersebut dari penjual dan menyerahkan uangnya. Dengan tindakan penerimaan ini, pembeli secara sah menjadi pemilik barang tersebut. Metode ini umumnya diterapkan pada barang-barang kebutuhan sehari-hari yang nilainya relatif kecil menurut kebiasaan

masyarakat, seperti roti, telur, dan barang-barang kecil lainnya yang umum beredar.³⁶

2) Orang yang melakukan transaksi

Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli haru memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Mumayyiz (sudah berusia tamyīz sekitar 7-10 tahun). Jual beli tidak sah dilakukan anak kecil yang belum tamyīz ataupun orang gila. Dalam hal ini, menurut madzhab Hambali, jual beli sesuatu yang sepele oleh anak kecil sah sekalipun belum tamyīz dan tanpa seizin walinya. Sedangkan jual beli barang berharga oleh anak kecil yang belum tamyīz sekalipun mendapatkan izin dari walinya tetap tidak sah. Menurut madzhab Syafi’I, tidak sah jual beli oleh empat orang, yaitu anak kecil sekalipun tamyīz, orang tidak waras, budak (hamba sahaya sekalipun mukallaf), orang buta.
- b) Rasyīd (dalam konteks pengelolaan keuangan) menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, meskipun sudah mencapai tahap tamyīz, serta oleh individu yang mengalami gangguan mental, seperti orang gila, idiot, atau dungu, dianggap tidak sah. Pengecualian berlaku bagi anak yang telah tamyīz, di mana wali mereka dapat

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 276.

memberikan izin untuk melakukan transaksi. Sementara itu, transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai tahap tamyīz tidak dianggap sah. Dalam hal ini, status penglihatan seseorang, baik buta maupun melihat, tidak mempengaruhi kemampuan mereka dalam konteks tamyīz.

- c) Atas keinginan sendiri. Jual beli dipaksa tidak sah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Selain itu, pandangan masing-masing madzhab fikih mengenai hal tersebut, diantaranya yaitu Menurut madzhab Hambali, syarat sahnya transaksi jual beli adalah bahwa kedua belah pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi tersebut berdasarkan kemauan sendiri, baik secara lahir maupun batin. Sebaliknya, dalam pandangan madzhab Hanafi, setiap akad yang dilakukan di bawah paksaan tetap dianggap sah. Namun, ada beberapa pernyataan yang dapat dibatalkan, seperti dalam kasus jual beli atau penyewaan, sementara pernyataan yang tidak dapat dibatalkan mencakup hal-hal seperti pemerdekaan budak, pernikahan, dan nadzar. Dalam madzhab Maliki, pemaksaan yang membatalkan jual beli dianggap sebagai pemaksaan yang tidak memiliki landasan yang benar. Sementara itu, menurut madzhab Syafi'i, jual beli yang dilakukan di bawah paksaan tidak dianggap sah, kecuali jika individu yang dipaksa berniat untuk mengesahkan transaksi tersebut pada saat paksaan

terjadi; dalam keadaan ini, ia tidak lagi berada dalam posisi terpaksa.³⁷

Dalam hukum perjanjian Islam, ada dua posisi orang yang melakukan transaksi jual beli, yaitu ketika seorang wakil bertindak atas nama orang lain, semua akibat hukum dari akad baik yang pokok maupun tambahan menjadi tanggung jawab pihak yang diwakili. Hubungan hukum yang terbentuk adalah antara pihak yang diwakili dan pihak ketiga sebagai mitra akad, sementara wakil tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian. Hak dan kewajiban sepenuhnya milik pihak yang diwakili. Jika wakil membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri untuk pihak yang diwakili, hukum Islam menyatakan bahwa akibat hukum tetap kembali kepada pihak yang diwakili. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, hak-hak akad dapat terkait dengan wakil, kecuali ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya. Sebaliknya, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hak-hak akad selalu kembali kepada pihak yang diwakili. Adanya situasi di mana wakil berakad dengan dirinya sendiri misalnya sebagai debitur dan kreditur dilarang dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan konflik kepentingan.³⁸

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 283.

³⁸ Muslih, "Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek Dan Objeknya", *Supremasi Hukum*, Vol. 7, no. 2 (2018), hlm. 7, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2038>, diakses 28 September 2024.

3) Harta benda yang ditransaksikan

Dalam hal ini objek transaksi, yakni harga (yang dibayarkan) atau barang (yang diperjualbelikan). Ada beberapa syarat bagi harta benda yang ditransaksikan, yaitu:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci dari najis.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat sesuai dengan syariat.
- c) Barang yang dijual harus merupakan milik penjual pada saat transaksi berlangsung. Penjual tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya, kecuali dalam bentuk jual beli salam (di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian), karena dalam konteks ini penjual diperbolehkan menjual barang yang akan dimilikinya di masa depan.
- d) Penjual harus mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, jual beli barang curian tidak sah, meskipun barang tersebut dimiliki oleh penjual, karena penjual tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli secara legal.
- e) Barang dan harga yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas untuk menghindari potensi perselisihan. Transaksi yang melibatkan barang dengan spesifikasi yang tidak jelas dapat

menyebabkan sengketa, sehingga tidak sah. Akad jual beli tidak boleh bersifat sementara. Contohnya, jika penjual menyatakan, "Saya jual onta ini seharga sekian untuk jangka waktu satu tahun," maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.³⁹

b. Syarat Jual Beli

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat-syarat sahnya akad jual beli. Secara umum, syarat-syarat ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: syarat yang berkaitan dengan barang yang ditransaksikan, syarat yang berkaitan dengan kedua pihak yang bertransaksi, dan syarat yang berkaitan dengan redaksi ijab kabul.

1) Syarat-syarat yang berkenaan dengan barang yang ditransaksikan

- a) Barang yang ditransaksikan harus ada saat transaksi berlangsung. Fuqaha sepakat bahwa jual beli barang yang belum ada saat transaksi, seperti menjual buah kurma belum muncul, dianggap tidak sah.
- b) Barang yang ditransaksikan harus berupa harta yang memiliki manfaat. Harta dalam hal ini merujuk pada sesuatu yang diinginkan oleh manusia, dapat dimiliki atau ditahan, dan bermanfaat. Barang yang tidak memiliki manfaat tidak dianggap sebagai harta.

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 289-291.

- c) Barang yang ditransaksikan harus menjadi milik penuh penjual pada saat transaksi. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang yang bukan sepenuhnya milik penjual pada saat jual beli berlangsung.
- d) Barang yang ditransaksikan harus dapat diserahkan kepada pembeli pada saat transaksi. Misalnya, menjual unta yang kabur atau burung yang sedang terbang dianggap tidak sah, baik burung tersebut jinak maupun liar.
- e) Barang yang ditransaksikan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh kedua pihak. Hal ini untuk menghindari potensi perselisihan dan penipuan yang dilarang dalam Islam.
- f) Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan beberapa syarat lagi, yaitu:
 - a) Substansi (dzat) barang yang ditransaksikan harus suci. Jadi, tidak sah menjual barang-barang seperti babi, anjing, minuman keras, atau kulit bangkai yang belum disamak.
 - b) Barang yang dijual tidak boleh termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diperdagangkan.
 - c) Jual beli tersebut tidak boleh melibatkan tindakan haram, seperti menjual barang curian, barang hasil rampasan, atau transaksi yang dilakukan di bawah paksaan.⁴⁰

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Muukhashshin Wa Ghairihim* (terjemahan) (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 5-10.

2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan dua pihak yang melakukan transaksi

a) Kedua belah pihak yang bertransaksi harus memenuhi kriteria yang diizinkan untuk mengelola harta, yaitu harus merdeka, mukallaf, dan berakal sehat (tidak mengalami gangguan jiwa atau cacat mental). Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau budak tanpa izin dari orang tua atau majikannya dianggap tidak sah. Namun, para ulama mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda terhadap beberapa syarat ini. Mereka menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mampu bernalar tidak sah, karena 'kemampuan untuk mengelola harta' adalah syarat sah dalam jual beli, dan kemampuan ini tidak dapat diwujudkan tanpa akal yang sehat. Adapun kematangan usia tidak termasuk sebagai syarat sah jual beli, begitu pula dengan status kemerdekaan.

b) Kedua belah pihak harus melakukan transaksi secara sukarela (tanpa paksaan). Hal ini karena kerelaan merupakan syarat sah dalam sebuah transaksi. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan di bawah paksaan yang tidak sah terhadap salah satu pihak dianggap batal.⁴¹

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Muukhashshin Wa Ghairihim* (terjemahan) (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 10-11.

3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan redaksi ijab Kabul

- a) Redaksi ijab kabul harus menggunakan kata ganti orang kedua, seperti "Engkau" atau "Anda." Jika penjual menyatakan, "Saya jual ini untuk Zaid," maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.
- b) Kata ganti orang yang digunakan dalam ijab kabul harus jelas menunjukkan identitas lawan bicara. Contohnya, jika penjual mengucapkan, "Saya jual kepadamu" maka ungkapan seperti "Saya jual kepada tanganmu" tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak sah.
- c) Pihak yang memulai ijab kabul harus menyebutkan harga yang disepakati serta barang yang diperjualbelikan. Misalnya, penjual mengatakan, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian."
- d) Penjual dan pembeli harus memiliki niat yang tulus untuk melakukan transaksi jual beli saat mengucapkan ijab kabul. Jika seseorang mengatakan, "Saya jual atau saya beli barang ini" tetapi tidak memiliki niat untuk menjual atau membeli, maka transaksi tersebut tidak sah.
- e) Baik penjual maupun pembeli harus tetap cakap dan mampu mengucapkan ijab kabul hingga proses kabul selesai. Apabila

salah satu pihak menjadi tidak waras sebelum kabul diucapkan, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.⁴²

4. Asas-Asas Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, penting untuk memperhatikan asas-asas yang relevan dengan jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Asas sukarela, yaitu setiap perjanjian atau akad harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat, bebas dari unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- b. Asas amanah, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak, tanpa ada pelanggaran komitmen atau wanprestasi.
- c. Asas kehati-hatian, yaitu setiap akad harus dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara hati-hati serta akurat, untuk menghindari kesalahan.
- d. Asas luzum (tidak berubah), yaitu setiap akad dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga menghindari unsur spekulasi atau perjudian.
- e. Asas kesetaraan, yaitu para pihak dalam akad memiliki posisi yang setara dan hak serta kewajiban yang seimbang.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 291-292.

- f. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap akad bertujuan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga terhindar dari praktik manipulasi yang merugikan salah satu pihak.
- g. Asas transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas dari para pihak.
- h. Asas itikad baik, yaitu setiap akad dilakukan dengan niat baik untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindari tindakan curang atau jebakan yang merugikan.⁴³

5. Macam-Macam Jual Beli

Berbagai bentuk transaksi jual beli dapat dikategorikan berdasarkan perspektif yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan objek dagangan.
 - 1) Jual beli umum, ialah bentuk transaksi yang paling lazim dalam kehidupan sehari-hari, di mana terjadi pertukaran uang dan barang atau jasa. Contohnya dapat dilihat saat individu membeli makanan di pasar.
 - 2) Jual beli valuta asing, merupakan jual beli merujuk pada proses pertukaran mata uang, khususnya dalam konteks konversi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Contohnya ketika seseorang melakukan penukaran rupiah menjadi dolar AS atau Euro.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 15-16.

3) Jual beli tukar menukar, merupakan bentuk transaksi di mana barang ditukar langsung dengan barang lain tanpa melibatkan penggunaan uang. Contohnya individu yang memiliki hasil pertanian dapat menukarkannya dengan barang kebutuhan lain, seperti peralatan rumah tangga.⁴⁴

b. Berdasarkan segi penentuan harga.

- 1) Jual beli lelang adalah suatu proses di mana penjual menawarkan barang dagangannya di hadapan calon pembeli, dan para pembeli bersaing dengan menawarkan harga yang semakin tinggi. Barang tersebut kemudian dijual kepada pembeli yang memberikan penawaran tertinggi.
- 2) Jual beli dengan cara kredit merupakan bentuk transaksi di mana pembayaran atas barang dagangan dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode waktu yang telah disepakati.
- 3) Jual beli dengan angka merupakan jual beli yang merujuk pada transaksi di mana penjual menawarkan barang dengan harga yang sudah tertera pada label harga. Transaksi semacam ini dianggap sah karena baik penjual maupun pembeli dapat mengetahui harga barang tersebut secara jelas saat proses jual beli berlangsung.
- 4) Jual beli berserikat dalam komoditi merupakan jual beli yang terjadi ketika seseorang membeli barang, kemudian pihak lain

⁴⁴ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 56.

ikut berkontribusi dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini mengizinkan bagian kepemilikan masing-masing pihak telah ditentukan sebelumnya. Namun, jika pembagian tersebut tidak dijelaskan sebelumnya, maka barang tersebut akan dibagi dua dengan nilai sesuai kontribusi masing-masing.⁴⁵

c. Berdasarkan segi hukum dan sifatnya, ulama hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Jual beli *ṣhaḥīḥ*, merupakan transaksi yang memenuhi seluruh ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan syariat. Dalam jual beli ini, objek yang diperjualbelikan secara hukum menjadi milik pihak yang melakukan akad setelah transaksi sah dilakukan.
- 2) Jual beli *baṭīl*, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat yang ditetapkan syariat. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- 3) Jual beli *fāsid*, adalah jual beli yang pada dasarnya sesuai dengan ketentuan syariat dalam hal rukun dan syarat, namun memiliki cacat pada sifatnya.⁴⁶

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam dikarenakan, adanya syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, diantaranya yaitu:

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Muukhashshin Wa Ghairihim* (terjemahan) (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 24-31

⁴⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 102.

- a. Jual beli sperma hewan merupakan jual beli yang dianggap tidak sah karena kualitas sperma tidak dapat diketahui dengan jelas dan penyerahannya pun bersifat tidak pasti, sehingga transaksi tersebut mengandung ketidakjelasan. Namun, jika seekor pejantan dipinjamkan untuk menghasilkan bibit unggul tanpa memungut bayaran, hal ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.
- b. Jual beli barang yang belum diterima ialah jual beli yang merujuk pada transaksi di mana barang tersebut belum berada dalam penguasaan penjual karena baru saja dibeli. Jual beli semacam ini dianggap tidak sah, karena penjual belum memiliki kepemilikan penuh atas barang tersebut.
- c. Jual beli sistem ijon adalah transaksi yang melibatkan penjualan hasil pertanian atau barang lain yang belum siap panen, seperti padi yang belum dipanen, buah-buahan yang masih kecil di pohon, atau ikan yang masih berada dalam tambak. Jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena berpotensi merugikan salah satu pihak, mengingat kondisi barang yang belum jelas.
- d. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan, merupakan jual beli yang dianggap tidak sah, karena terdapat ketidakpastian mengenai kondisi hewan tersebut saat lahir, apakah

masih hidup atau mati, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.⁴⁷

Beberapa transaksi jual beli dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun, namun dilarang dalam Islam karena alasan tertentu, diantaranya yaitu:

- a. Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain, merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena seseorang hanya dapat melakukan transaksi jual beli ketika telah ada kepastian bahwa tawaran tersebut dibatalkan atau dilanjutkan.
- b. Jual beli sebelum penjual sampai ke pasar, ialah transaksi jual beli sebelum penjual tiba di pasar, jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan tentang harga pasar yang berlaku, sehingga harga yang disepakati bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- c. Jual beli pada waktu solat jum'at, adalah jual beli yang dilarang bagi laki-laki dikarenakan bisa mengganggu waktunya dalam menunaikan ibadah.
- d. Jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangannya, merupakan jual beli yang dilarang meskipun sah, hal ini karena perbuatan mengecoh termasuk perbuatan tercela baik menurut pandangan agama maupun akal sehat.

⁴⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Center for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), hlm. 25-26.

- e. Berselisih dalam jual beli, ialah bahwasannya dalam transaksi jual beli baik penjual dan pembeli sebaiknya bersikap jujur, transparan, dan menyampaikan informasi dengan benar. Oleh karena itu, mereka harus menghindari kebohongan dan sumpah palsu, karena kebohongan dapat menghilangkan berkah dalam transaksi jual beli.⁴⁸

6. Pembatalan Jual Beli

Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan batalnya akad jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Pembatalan karena pemutusan akad. Pembatalan karena pemutusan akad dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut: 1) Pembatalan akad karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syara. 2) Adanya *khiyar*, seperti *khiyar* rukyat, cacat, syarat. 3) Pembatalan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain karena penyesalan atas akad yang baru saja dilakukan. 4) Tidak terpenuhinya kewajiban yang timbul dari akad oleh pihak-pihak terkait. 5) Berakhirnya masa akad.
- b. Pembatalan karena adanya kerusakan akad. Jika terjadi kerusakan akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas, maka akad tersebut wajib dibatalkan, baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad atau melalui keputusan hakim, kecuali ada hal-hal yang menghalangi pembatalan.

⁴⁸ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta: Center for Developing Academic Quality (CDAQ)STAIN Surakarta, 2009), hlm. 27-30.

- c. Pembatalan karena akad tidak bisa dilaksanakan. Wanprestasi merujuk pada kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati atau yang tertulis dalam suatu perjanjian. Hal ini bisa berupa janji untuk untuk memenuhi kewaibijan, memberikan yang tidak sempurna.
- d. Pembatalan karena tujuan akad telah terwujud. Jika jangka waktu perjanjian yang telah disepakati dalam akad berakhir atau tujuan yang dimaksudkan dalam akad telah tercapai, maka akad tersebut otomatis menjadi batal.⁴⁹

B. Subsidi

1. Pengertian Subsidi

Subsidi ialah bantuan yang umumnya diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau layanan, dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi bagi individu atau kelompok yang membutuhkannya.⁵⁰ Efektivitas pemberian subsidi sendiri juga mulai dipertanyakan oleh sebagian kalangan karena selama ini subsidi yang diberikan dinilai masih kurang tepat sasaran. Selain itu, mekanisme pemberian subsidi melalui produsen (tidak langsung) telah dikritisi oleh banyak kalangan karena dianggap hanya menguntungkan pihak produsen, bukan kepada petani sebagai kelompok sasarannya. Permasalahan lain

⁴⁹ Devid Fratiawan Amir Sup, dkk, “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam”, Vol. 14, no. 2 (2020), hlm. 145-150, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihead/article/view/4684>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

⁵⁰ Anugrah Stephen Soen, dkk, “Subsidi Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi)*, Vol. 21, no. 1 (2022), hlm.1-2, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/4882, diakses pada tanggal 28 September 2024 .

yang sesuai dengan topik penelitian ini yaitu dalam subsidi pupuk yang juga mendapat banyak sorotan adalah masalah lemahnya pengawasan distribusi pupuk sehingga hampir setiap tahun terjadi kelangkaan pupuk dalam musim tanam.

2. Dasar Hukum Subsidi

Dasar hukum subsidi di Indonesia secara umum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat, termasuk subsidi pupuk. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur subsidi pupuk, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Peraturan ini penting sebagai dasar hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi dapat lebih efektif dan efisien, mendukung peningkatan produktivitas pertanian, serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar diterima.⁵¹
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan tersebut mengatur proses distribusi pupuk

⁵¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

bersubsidi agar tepat sasaran dan mendukung produktivitas petani, serta membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau.⁵²

- c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, memastikan bantuan tersebut diterima oleh petani dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan.⁵³

3. Jenis-Jenis Subsidi

Subsidi dibagi menjadi dua jenis, diantaranya yaitu:

a. Subsidi Energi

Subsidi energi adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan atau Lembaga yang bertugas menyediakan serta mendistribusikan bahan bakar, dengan tujuan mendukung konsumsi rumah tangga, usaha mikro, dan penyediaan tenaga listrik. Subsidi ini bertujuan agar harga jual energi lebih terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Contoh subsidi energi, yaitu subsidi bahan bakar minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied Gas for Vehicle (LGV), Liquefied Petroleum Gas (ELPIJI).

⁵² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

⁵³ Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

b. Subsidi Non Energi

Subsidi non energi merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan serta mendistribusikan barang publik non-energi, dengan tujuan agar harga jual barang tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Subsidi non energi meliputi subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, bantuan dalam rangka penugasan/ *Public Service Obligation* (PSO) (kepada PT. KAI, PT. PELNI, LKBN Antara), subsidi bunga kredit program (seperti kredit usaha pembibitan sapi, kredit ketahanan pangan dan energi, subsidi bunga kredit perumahan, serta subsidi bantuan uang muka perumahan), dan subsidi pajak.⁵⁴ Sementara untuk Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

⁵⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan and Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi* (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018), hlm. 15-16.

4. Syarat Penerima Subsidi

Kriteria penerima subsidi beragam dan bergantung pada jenis subsidi yang diberikan. Salah satu contohnya adalah kriteria penerima subsidi pupuk, yang mencakup beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Petani yang mengelola usaha tani dengan komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai
- b. Petani yang mengelola usaha tani dengan komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, bawang putih
- c. Petani yang mengelola usaha tani dengan komoditas perkebunan seperti kopi, tebu rakyat dan kakao.
- d. Luas lahan yang diusahakan oleh petani maksimal 2 hektare per musim tanam, dengan prioritas diberikan kepada petani kecil yang mengelola lahan hingga 0,5 hektare.⁵⁵

⁵⁵Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang mengandalkan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dikenal sebagai responden dan informan, melalui berbagai instrument pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan lainnya.⁵⁵ Selain itu, penelitian lapangan ini mengungkapkan fenomena permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Yang mana menekankan pada pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti, dengan penulis terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini memerlukan data yang komprehensif, baik data primer maupun data sekunder.⁵⁶ Penelitian ini berfokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen yang terjadi di masyarakat Desa Bantarkawung, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini, terdapat subjek dan objek yang menjadi fokus analisis dalam penelitian penulis, yaitu:

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁵⁶ Sandu Siyoto and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang menjadi sumber data utama karena memiliki pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti atau dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi di lapangan.⁵⁷ Dengan demikian, subjek penelitian berperan sebagai informan sejak awal proses penelitian, mengingat mereka memiliki keterlibatan langsung dalam informasi yang disampaikan kepada peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sampel informan dalam pengambilan data melalui wawancara. Adapun subjek penelitiannya adalah petani, Gapoktan, dan agen pupuk di Desa Bantarkawung.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap praktik pembelian pupuk bersubsidi oleh agen di Desa Bantarkawung. Dalam praktik pembelian yang dilakukan oleh agen, status kepastian pupuk tersebut masih belum jelas dan masih dipertanyakan. Data-data yang diperoleh penulis akan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam serta regulasi yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta fenomena yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran

⁵⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 52.

yang factual. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data penelitian dan dianalisis. Dalam pendekatan yuridis empiris ini, penelitian menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum Islam yang menjadi fokus penulis adalah terkait jual beli, sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat an-Nisa ayat 29. Empiris yang sebenarnya adalah fenomena yang diperoleh langsung dari observasi yang terjadi di lapangan, yaitu praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:⁵⁸

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak atau subjek penelitian, yang mana memperoleh data dengan observasi serta wawancara terhadap pelaku transaksi jual beli dan pembeli itu sendiri.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui wawancara langsung, pencatatan, serta metode observasi. Wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Data primer dihimpun melalui pengajuan pertanyaan kepada petani dan agen pupuk, yang berkaitan dengan praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen pupuk di Desa Bantarkawung.

⁵⁸ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 45-46.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

2. Sumber Data Sekunder

Data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer disebut sumber sekunder.⁶⁰ Selain itu, sumber yang memuat hasil penelitian atau publikasi yang dibuat oleh penulis tanpa melakukan penelitian secara langsung atau mengembangkan teori baru.⁶¹ Data sekunder pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis tentang praktik pembelian pupuk subsidi.

D. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, maka penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan, pencermatan, dan pencatatan perilaku secara sistematis dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, observasi bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami perilaku suatu objek atau sekedar mengidentifikasi frekuensi kejadian. Inti dari observasi merupakan adanya perilaku yang dapat diamati dan tujuan yang ingin dicapai. Perilaku tersebut dapat berupa hal-hal yang tampak oleh mata, terdengar, terhitung, atau terukur. Informasi yang diperoleh dari

⁶⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁶¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 41.

observasi meliputi ruang, waktu, pelaku, kegiatan, dan lainnya. Dalam hal ini observasi menyajikan gambaran realistis tentang kejadian, menjawab pertanyaan, memahami perilaku manusia dan mengevaluasi serta memberikan umpan balik terhadap aspek tertentu.⁶² Menurut Riyanto, observasi ialah pengumpulan data peneliti dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶³ Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dan terstruktur, mengamati kondisi lingkungan, serta praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi tanya jawab antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi, sehingga informasi tersebut dapat dijelaskan dan diartikan dalam konteks topik tertentu.⁶⁴ Selain itu, wawancara bisa dilakukan baik dengan bertemu langsung atau tidak bertemu secara langsung, karena hal tersebut tidak lagi menjadi syarat yang mesti dilakukan. Sehingga dalam kondisi tertentu peneliti dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi dengan narasumber melalui telepon, handphone maupun jaringan internet.⁶⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara menggunakan Teknik

⁶² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, hlm. 54.

⁶³ Hardani, dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 125.

⁶⁴ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 13.

⁶⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 75.

purposive sampling, yang mana proses ini melibatkan kriteria khusus untuk subjek penelitian, terutama individu yang memiliki pengetahuan relevan mengenai informasi yang akan diteliti oleh penulis mengenai praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen yang ada di Desa Bantarkawung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara penelitian penulis ini, diantaranya yaitu menyusun topik permasalahan dan pedoman wawancara untuk memastikan fokus pada praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen, dan mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis menetapkan beberapa informan sebagai mewakili dari populasi sampling yang ada di Desa Bantarkawung.

Penulis menetapkan petani sebagai informan dalam penelitian ini karena petani merupakan pihak yang terlibat langsung dalam praktik pembelian pupuk subsidi. Sebagai penerima manfaat dari program subsidi pupuk, petani memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terkait proses pembelian, serta permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik tersebut. Informasi dari petani sangat penting untuk mendapatkan gambaran *factual* mengenai bagaimana implementasi distribusi pupuk subsidi di lapangan, serta untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang terjadi dalam proses pembelian pupuk subsidi yang dapat dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam.

Penulis menetapkan Gabungannya Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai informan karena gapoktan memiliki peran strategis dalam

distribusi dan pengelolaan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebagai lembaga yang menaungi beberapa kelompok petani, gapoktan berperan penting dalam memfasilitasi kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme distribusi, kendala, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan wawasan tersebut, gapoktan dapat memberikan data yang relevan dan akurat terkait praktik pembelian pupuk bersubsidi oleh agen.

Penulis menetapkan agen pupuk sebagai informan dalam penelitian ini karena agen memainkan peran kunci dalam proses distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi langsung kepada petani. Sebagai perantara utama dalam rantai distribusi, agen memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur pengadaan, aturan penyaluran serta tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi di lapangan. Informan tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Informan yang memiliki kartu tani.
- b. Informan yang memiliki pengetahuan dan paham terkait kebijakan pupuk subsidi.
- c. Informan yang terlibat langsung dalam proses pembelian pupuk subsidi.
- d. Informan yang tidak mengambil jatah pupuk subsidi.
- e. Informan yang mengambil jatah pupuk subsidi.

Informan dalam penelitian ini disamarkan identitasnya untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi informan, di Desa

Bantarkawung memiliki sekitar kurang lebih 150 anggota kelompok tani, dan penulis memetakan responden, sebagai berikut.

Tabel 1.2 Informasi Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	S	Agen
2.	Yanti	Ketua Gapoktan
3.	SR	Petani
4.	W	Petani
5.	T	Petani
6.	WM	Petani
7.	K	Petani
8.	I	Petani
9.	IL	Petani
10.	R	Petani

E. Metode Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi dalam bentuk tulisan atau rekaman audio-visual, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan

memilih data yang relevan, serta menyusun kesimpulan agar mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, di mana memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah penelitian. Analisis ini didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara.⁶⁶ Teknik analisis ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pertama, reduksi data, di mana proses merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada aspek penting, serta mencari tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan lebih jelas, dan mempermudah untuk peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Kedua, penyajian data, yang dilakukan melalui penjelasan singkat, pembuatan bagan, dan pemetaan hubungan antar kategori sehingga dapat dipahami untuk tahap analisis. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Kesimpulan tersebut berasal dari data-data yang peneliti temukan selama proses penelitian.⁶⁷

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 175.

⁶⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBELIAN PUPUK SUBSIDI OLEH AGEN

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANTARKAWUNG

KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes

Wilayah Desa Bantarkawung terdiri atas beberapa Dusun (Dukuh), diantaranya yaitu Dukuh Gempol, Prapatan, Bantarkawung dan Pakiringan. Desa Bantarkawung terdiri atas 4 (empat) Rukun Warga, dan 26 (dua puluh enam) Rukun Tetangga. Wilayah Rukun Warga I berada di Pakiringan terdiri dari 9 (Sembilan) Rukun Tetangga, wilayah Rukun Warga II terletak di Bantarkawung terdiri dari 9 (Sembilan) Rukun Tetangga, wilayah Rukun Warga III berada di Prapatan terdiri dari 5 (lima) Rukun Tetangga, dan wilayah Rukun Warga IV berada di Dukuh Gempol terdiri atas 4 (empat) Rukun Tetangga.⁶⁸

Secara geografis wilayah Desa Bantarkawung terletak dibagian selatan ibu kota Brebes dengan jarak 69 Km, sedangkan jarak Desa Bantarkawung ke Kecamatan Bantarkawung berjarak 1 Km.⁶⁹ Jarak antara Desa Bantarkawung ke Kabupaten Brebes cukup jauh, sehingga Desa Bantarkawung termasuk kategori pedesaan. Desa Bantarkawung terletak

⁶⁸ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka Bantarkawung District In Figures 2024* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024), hlm. 17.

⁶⁹ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka Bantarkawung District In Figures 2024* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024), hlm. 8.

di dataran rendah yang dikelilingi perbukitan. Luas daerah Desa Bantarkawung yaitu 4,03 Kilometer persegi, dengan luas lahan sawah sebesar 94,31 Ha, luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 249,51 Ha, dan luas lahan bukan pertanian sebesar 59,38 Ha.⁷⁰ Adapun batas-batas wilayah Desa Bantarkawung, yaitu:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangebatan
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangbayang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pemali dan Sungai Ciraja
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambak Serang

Jumlah penduduk yang tercatat administrasi, berjumlah 5.227 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2.692 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.535 jiwa.⁷¹

2. Kondisi Perekonomian Desa Bantarkawung

Secara umum kondisi perekonomian di Desa Bantarkawung ditopang oleh beberapa mata pencaharian yang terdiri dari petani berjumlah 217 orang, karyawan swasta 288 orang, PNS 82 orang, Guru 81 orang, Buruh Tani 45 orang, perdagangan 50 orang, Pensiunan 44 orang, TNI 6 orang, Nelayan 1 orang, Industri 2 orang, Kontruksi 6 orang. Dapat disimpulkan bahwa mata pecaharian sebagian besar penduduk di Desa Bantarkawung bekerja sebagai Karyawan Swasta dan Petani.⁷²

⁷⁰ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023), hlm. 7.

⁷¹ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka Bantarkawung District In Figures 2024* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024), hlm. 29.

⁷² BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023), hlm. 44-46.

3. Kondisi Sosial Desa Bantarkawung

Kondisi social masyarakat Desa dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek Pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kesejahteraan. Adapun gambaran tentang kondisi Desa Bantarkawung dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan di Desa Bantarkawung menunjukkan dinamika yang menarik, di mana masyarakat secara bertahap mulai menyadari pentingnya Pendidikan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pembangunan Desa yang berkelanjutan. Upaya peningkatan Pendidikan di Desa Bantarkawung tercermin dari berbagai program yang telah dijalankan, seperti pembangunan fasilitas Pendidikan, penyediaan tenaga pengajar yang kompeten, serta dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendidikan formal maupun nonformal. Indikator yang mencerminkan hal tersebut yaitu dengan adanya 1 sekolah menengah atas (SMK AL-Furqon), 2 sekolah menengah pertama (MTs N 3 Brebes dan SMPN 1 Bantarkawung), 4 sekolah dasar (SDN 1-4 Bantarkawung), 4 taman kanak-kanak dan sekolah nonformal (Pondok Pesantren) berjumlah 3.

b. Aspek Keagamaan

Dilihat dari segi agama dan keyakinan, penduduk Desa Bantarkawung memiliki homogenitas yang tinggi, karena seluruh

warga menganut agama Islam. Salah satu indicator yang mencerminkan perkembangan Islam di Desa tersebut adalah dengan adanya 3 Masjid, 22 Mushola, Pondok Pesantren 3, Kyai 10 orang, Ustadz 5 orang, santri berjumlah 500 orang dan 10 orang yang sudah berangkat haji pada tahun 2024.⁷³

c. Aspek Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial di Desa Bantarkawung mencerminkan upaya Bersama masyarakat dan pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Hal ini tercermin dari adanya hanya ada 2 anak yang mengalami gizi buruk.⁷⁴ Tidak adanya kasus kejahatan, dan tersedianya pos keamanan lingkungan yang berjumlah 22.⁷⁵

B. Praktik Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen Di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes

1. Profil Agen Pupuk Subsidi

Di Desa Bantarkawung, terdapat sebuah agen pupuk subsidi yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Agen ini merupakan agen resmi yang menjual pupuk subsidi, termasuk Pupuk Urea dan NPK. Dalam proses distribusi pupuk bersubsidi, agen ini berada di Lini IV dan melayani beberapa desa yang ada di Kecamatan Bantarkawung, salah satunya Desa

⁷³ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023), hlm. 61-63.

⁷⁴ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka Bantarkawung District In Figures 2024* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024), hlm. 54.

⁷⁵ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023), hlm. 64-65.

Bantarkawung. Agen pupuk ini menjadi agen resmi sejak tahun 2019 yang mana menerima pasokan pupuk dari CV. Mitra Tani Jaya dan produsen pupuk PT. Pusri. Sebagaimana Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang tertuang dalam Pasal 13 poin f bahwa dalam praktik penjualannya, agen ini menjual pupuk subsidi secara langsung kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani. Selain itu, agen resmi ini memiliki dua gudang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan pupuk subsidi, memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan agen, serta memiliki plang berwarna biru yang berisi identitas bahwa agen tersebut merupakan agen resmi.⁷⁶ Demi menjaga kerahasiaan, dalam penelitian ini penulis tidak dapat mencantumkan nama agen resmi tersebut.

2. Penentuan Kuota Pupuk Subsidi Melalui Agen

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 bahwasannya alokasi kuota pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan.⁷⁷

Proses penentuan kuota pupuk subsidi dimulai dengan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh kelompok tani

⁷⁶ S (Agen Pupuk), Wawancara pada hari Kamis, 7 November 2024.

⁷⁷ Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

Makmur dan kelompok tani suka hati, dengan bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di Kecamatan Bantarkawung. RDKK mencakup data anggota kelompok tani, luas lahan, jenis tanaman dan kebutuhan pupuk permusim. PPL memverifikasi data untuk memastikan akurasi sebelum RDKK ditandatangani oleh ketua kelompok dan penyuluh. Setelah ditandatangani, RDKK disebarakan kepada pihak terkait, termasuk penyalur resmi dan kepala desa, dengan batas waktu pengiriman awal Februari setiap tahun. Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kemudian menyusun rekapitulasi RDKK yang diajukan dan menandatangani. Kemudian data RDKK yang telah di rekapitulasi diinput ke dalam sistem elektronik (e-RDKK) untuk diverifikasi dan dilakukan pengolahan data. Berdasarkan data ini, Kementerian Pertanian menentukan berapa kuota alokasi subsidi pupuk untuk setiap daerahnya salah satunya ke Desa Bantarkawung. Setelah kuota ditetapkan, distribusi pupuk dilakukan melalui distributor resmi kepada pengecer resmi yang sudah ditunjuk.⁷⁸

Dalam hal ini, agen menjual pupuk subsidi kepada para petani berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga petani hanya bisa membeli pupuk subsidi sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah saja.

⁷⁸ Yanti (Ketua Gapoktan), Wawancara pada hari Kamis, 14 November 2024.

3. Praktik Pembelian Pupuk oleh Petani

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 bahwasannya dijelaskan dalam penebusan pupuk bersubsidi oleh petani menggunakan kartu tani, petani dapat datang langsung ke agen dengan membawa kartu tani, yang mana kartu tani akan dicek ke mesin *Electronic Data Capture (EDC)* oleh agen.⁷⁹ Dalam hal ini, penulis menggunakan keputusan tersebut dikarenakan memuat penjelasan lebih rinci mengenai tata cara penebusan pupuk bersubsidi, yang tidak ditemukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah petani di Desa Bantarkawung, diantaranya yaitu W, I, K, T, R, SR, IL, dan WM, diperoleh informasi bahwa mekanisme pembelian subsidi pupuk di kalangan petani dengan mendatangi langsung agen pupuk di daerah tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh petani yang berinisial I yang ada di Desa

⁷⁹Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubs.

Bantarkawung dalam praktiknya pembelian pupuk subsidi dilakukan dengan datang langsung ke agen, petani tersebut mengatakan:

“Atuhan beli pupuk mah biasanya datang langsung ke agen sama bawa uang aja, kartu taninya kan udah disimpan di agen, jadi pas beli teh tinggal ngomong aja mau beli pupuk subsidi, tanyakan ke agen jatahan pupuknya masih ada atau nggak, nanti si agen cek kartu tani yang punya sayanya, kalau masih ada nanti dilanjutkan proses pembeliannya”.⁸⁰

Petani yang berinisial W juga mengatakan hal senada, petani tersebut mengatakan:

“Ya pratik beli pupuk subsidi, kayak pada umumnya aja. Saya biasanya datang ke agen sama bawa uang yang perkiraan cukup buat beli pupuk, kalau kartu taninya mah sudah disimpan di agen, jadi cukup bawa uang aja. Nanti si agen ngomong jatahan pupuk milik saya masih ada atau nggak. Atuh iya kartu taninya dicek dulu gening. Kalau masih ada jatah pupuk buat saya nanti dilanjutkan pembelian pupuknya”.⁸¹

Petani yang berinisial R juga mengatakan hal serupa, yaitu:

“Kalau mau beli pupuk subsidi, biasanya kita tinggal datang langsung ke agen dengan bawa sejumlah uang, tidak usah bawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau yang lainnya kan kartu tani nya udah di sana, maksudnya kartu taninya udah ada di agen, disimpan di sana. Langsung ngomong aja mau beli pupuk subsidi, nanti agen cek dulu kita itu masih punya jatahan atau nggak. Kalau masih ada jatahannya nanti baru bisa beli pupuk subsidi”.⁸²

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan agen, bahwasannya praktik pembelian pupuk subsidi dilakukan dengan cara petani datang langsung ke agen dan mengatakan tujuannya. Agen tersebut mengatakan:

“Biasanya petani datang ke sini sambil bawa uang yang sekiranya cukup buat beli pupuk, petani bilang ke saya mau beli pupuk subsidi Urea misalnya masih ada atau nggak jatahannya. Setelah itu saya ambil dulu kartu taninya yang udah disimpan di sini buat dicek di mesin EDC, kalau masih punya kuota pupuk baru dilanjutkan proses

⁸⁰ I (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 5 November 2024.

⁸¹ W (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.

⁸² R (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 5 November 2024.

pembeliannya. Setelah itu dicatat dipembukuan jual beli, beli pupuk apa, berapa jumlahnya, harganya berapa dituliskan. Setelah itu baru si petani bayar harga pupuknya dan pupuknya bisa dibawa pulang sama petani”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, praktik pembelian pupuk subsidi di Desa Bantarkawung diketahui bahwa mekanisme pembelian pupuk dilakukan dengan cara petani datang langsung ke agen. Petani membawa sejumlah uang dan menyampaikan niatnya untuk membeli pupuk bersubsidi. Selanjutnya, agen akan memverifikasi kartu tani milik petani, yang sebelumnya telah disimpan di agen, menggunakan alat *Electronic Data Capture (EDC)*. Jika kartu tani menunjukkan bahwa petani masih memiliki kuota pupuk bersubsidi, maka proses pembelian dapat dilanjutkan.

Praktik pembelian pupuk tersebut menunjukkan adanya ketergantungan petani terhadap agen dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi karena kartu tani yang seharusnya dikelola secara mandiri oleh petani justru disimpan oleh agen. Kondisi tersebut mengakibatkan petani tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembelian pupuk bersubsidi di agen tertentu tempat kartu tani mereka disimpan, serta menyebabkan petani tidak memiliki kendali atas kartu tani milik mereka.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Perubahan Atas

⁸³ S (Agen Pupuk), Wawancara pada hari Kamis, 7 November 2024.

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023. Pembelian pupuk bersubsidi yang ideal sebaiknya dilakukan dengan kartu tani yang dipegang langsung oleh petani. ketika akan membeli pupuk bersubsidi, petani cukup membawa kartu tani tersebut ke agen. Namun, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan kartu tani justru disimpan oleh agen. Waktu dulu penyimpanan kartu tani berada di petani sendiri, tetapi sekarang penyimpanan kartu tani ada di agen. Praktik penyimpanan kartu tani di agen ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi. Pertama, penyimpanan kartu tani oleh agen mengurangi kendali petani atas hak mereka sendiri, serta meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan seperti manipulasi kuota data. Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa petani, salah satunya petani berinisial W mengatakan:

“Kadang saya mikir namanya orang dagang, bisa aja kan ada penyimpangan, mana kartu tani semuanya disimpan di sana, pupuk di sana banyak, tapi pas mau beli pupuk subsidi katanya belum turun dan stoknya kosong. Giliran beli pupuk biasa ada banyak, tapi tulisan di karungnya ada tulisan pupuk bersubsidi terus gak dikasih kwitansi kayak pas beli pupuk subsidi”.⁸⁴

Kedua, proses ini kurang transparan karena petani tidak memiliki akses langsung untuk memenuhi kuota pupuk bersubsidi mereka. Meskipun alasan penyimpanan di agen adalah untuk menghindari risiko

⁸⁴ W (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.

kartu tani hilang ditangan petani, hal ini tetap kurang ideal. Mengingat agen memiliki kendali penuh atas kartu petani dan dapat menggunakannya tanpa sepengetahuan atau persetujuan petani, yang mana dapat merugikan petani itu sendiri.

Karena ketersediaan pupuk subsidi sering kali tidak mencukupi kebutuhan petani, mereka sering beralih membeli pupuk nonsubsidi untuk memenuhi kekurangan tersebut.⁸⁵ Proses pembelian pupuk nonsubsidi dilakukan dengan cara petani datang langsung ke agen resmi. Di agen, petani dapat membeli pupuk nonsubsidi tanpa persyaratan administratif seperti Kartu tani, karena pupuk jenis ini tidak terikat pada kebijakan alokasi pemerintah.⁸⁶ Namun, harga pupuk nonsubsidi cenderung jauh lebih tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat dari harga pupuk subsidi, yaitu Rp. 245.000 per setengah kwintal. Kenaikan harga pupuk nonsubsidi terjadi ketika adanya invansi Rusia, yang menyebabkan harga pupuk berada pada tingkat tinggi dalam sejarah, hal tersebut terus meningkat sejak akhir tahun 2020 karena beberapa factor, diantaranya yaitu Pertama, permintaan pupuk menurun selama lockdown akibat COVID 19, kembali meningkat pada akhir tahun 2020/2021 seiring adanya pembatasan dan kenaikan harga tanaman. Di sisi lain, penawaran kenaikan harga gas alam dan batu bara sebagai bahan baku utama dan sumber energi dalam produksi pupuk serta beberapa penurunan kapasitas produksi menambah

⁸⁵ R (Petani), Wawancara pada hari Minggu, 10 November 2024.

⁸⁶ T (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 5 November 2024.

tekanan pada harga. Kedua, pecahnya perang pada 24 Februari 2022 membuat harga melonjak dratis. Ketidakpastian meningkat mengenai ekspor pupuk dari Rusia dan Belarusia karena konflik tersebut, sanksi ekonomi terhadap kedua negara, dan gangguan pada jalur perdagangan Laut Hitam, yang mana berdampak terhadap produksi pupuk disejumlah beberapa negara karena Rusia dan Belarusia merupakan produsen penting dari ketiga nutrisi pupuk. Ketiga, adanya gejolak setelah invansi terhadap pasar gas alam, sehingga meroketnya gas alam menyebabkan kenaikan harga pupuk.⁸⁷ Selain itu, adanya pengaruh kebijakan Rusia dan China sebagai eksportir pupuk terbesar di dunia membatasi ekspor pupuk dari negara-negaranya dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Faktor-faktor tersebut berdampak biaya produksi pupuk meningkat tajam, sehingga harga pupuk nonsubsidi di Indonesia ikut melonjak.⁸⁸ Kondisi ini memberikan beban tambahan finansial bagi petani, terutama saat musim tanam dengan kebutuhan pupuk yang meningkat.⁸⁹ Meskipun demikian, petani tetap memilih opsi ini karena pupuk nonsubsidi menjadi solusi praktis untuk menjaga produktivitas lahan pertanian mereka ketika alokasi subsidi tidak mencukupi.⁹⁰

⁸⁷ Charlotte Hebebrand and Joseph Glauber, “The Russia-Ukraine War after a Year: Impacts on Fertilizer Production, Prices, and Trade Flows”, [www.ifpri.org](https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-war-after-year-impacts-fertilizer-production-prices-and-trade-flows), <https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-war-after-year-impacts-fertilizer-production-prices-and-trade-flows>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

⁸⁸ Febby Dany Lestary and Muhammad Yasin, “Analisis Dampak Kelangkaan Pupuk Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Kacangan Kabupaten Lamongan”, *JRIME: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1, no. 4 (2023): 55, <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JRIME/article/view/705/663>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024.

⁸⁹ W (Petani). Wawancara pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.

⁹⁰ SR (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 5 November 2024.

Para petani yang kuota pupuk bersubsidinya tidak mencukupi kebutuhan pertanian mereka akhirnya terpaksa beralih menggunakan pupuk nonsubsidi. Meskipun harganya jauh lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi, pilihan ini menjadi alternative untuk menjaga produktivitas lahan pertanian. Tingginya harga pupuk nonsubsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dampak dari invansi Rusia yang mempengaruhi rantai pasokan global dan menyebabkan kenaikan biaya produksi serta distribusi bahan baku pupuk di pasar internasional. Hal ini menciptakan tekanan ekonomi tambahan bagi petani, yang harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembelian pupuk guna memenuhi kebutuhan pertanian.

4. Praktik Pembelian Pupuk Subsidi oleh Agen

Praktik pembelian pupuk bersubsidi oleh agen di Desa Bantarkawung menunjukkan adanya pola distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Agen secara proaktif memadukan dan mengidentifikasi petani-petani yang tidak mengambil jatah pupuk subsidi mereka. Proses pembelian tersebut dilakukan secara otomatis, di mana agen membeli dengan harga Rp. 50.000 per setengah kwintal dari jatah petani yang tidak diambil.⁹¹ Mekanisme pembayaran dalam praktik ini dilakukan secara fleksibel dan informal, yaitu ketika petani datang ke toko agen untuk keperluan lain seperti membeli kebutuhan pertanian lainnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya sistem pencatatan formal dalam transaksi

⁹¹ WM (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 5 November 2024.

tersebut. Selanjutnya, subsidi pupuk yang telah diambil alih tersebut dijual kembali kepada petani lain dengan harga yang jauh lebih tinggi, disetarakan dengan pupuk nonsubsidi yaitu sebesar Rp. 245.000 per setengah kwintal.⁹²

Di Desa Bantarkawung, terdapat praktik illegal. Di mana agen pupuk di desa ini tidak mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pupuk bersubsidi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam praktiknya, agen membeli jatah pupuk dari petani yang tidak mengklaimnya dengan harga yang sangat rendah, yaitu Rp. 50.000 per setengah kwintal, tanpa adanya pencatatan yang jelas. Praktik ini berlangsung secara informal, menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh agen dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Setelah memperoleh pupuk dengan harga murah, agen menjualnya kembali kepada petani lain dengan harga yang jauh lebih tinggi, yaitu Rp. 245.000 per setengah kwintal. Selisih harga yang signifikan ini memberikan keuntungan besar bagi agen, sementara petani terpaksa membeli pupuk dengan harga yang tidak wajar, seolah-olah itu adalah pupuk nonsubsidi. Praktik ini berpotensi merugikan petani yang bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam akses dan harga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka.

⁹² W (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.

Pola distribusi semacam ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi, di mana agen bertindak sebagai perantara yang mengambil keuntungan dari selisih harga subsidi dan nonsubsidi.

Praktik ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di tingkat desa, karena transaksi dapat berlangsung tanpa dokumentasi formal. Selain itu, praktik semacam ini jelas melanggar peraturan pemerintah yang mengatur distribusi pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya”.⁹³

Pasal 34 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹⁴

Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, menyebutkan

⁹³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

⁹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

bahwa distributor dan pengecer dilarang menjual pupuk bersubsidi di luar peruntukan atau wilayah tanggung jawabnya. Jika melanggar, maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pencabutan penunjukan atau sanksi administrative lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai wilayahnya.

C. Analisis Pembelian Pupuk Subsidi Oleh Agen Di Desa Bantarkawung Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam

Di Desa Bantarkawung, teridentifikasi adanya praktik pembelian pupuk bersubsidi oleh agen dari petani. Hal tersebut terjadi ketika petani tidak mengambil jatah pupuk bersubsidi yang telah ditentukan, sehingga agen secara otomatis membeli pupuk tersebut dengan harga Rp. 50.000 per setengah kwintal. Selanjutnya, agen menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut kepada petani lain dengan harga yang setara pupuk nonsubsidi, yaitu Rp. 245.000 per setengah kwintal. Proses transaksi antara agen dan petani dalam pembelian pupuk bersubsidi ini berlangsung tanpa adanya kwitansi atau bukti transaksi yang sah.

Praktik ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap pupuk bersubsidi, tetapi juga berpotensi merugikan ekonomi petani yang seharusnya mendapatkan subsidi untuk mendukung hasil pertanian mereka. Tanpa adanya pencatatan yang jelas, petani menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh agen, yang mengambil keuntungan besar dari selisih harga yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki mekanisme

distribusi pupuk bersubsidi, termasuk pengawasan yang ketat, agar kedepannya pupuk subsidi dapat benar-benar dirasakan oleh para petani yang berhak menerima pupuk subsidi.

Analisis hukum Islam terhadap praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung, memiliki dua aspek yang perlu dikaji diantaranya yaitu:

1. Objek

Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Sebagaimana pengertian jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu proses pertukaran barang dengan barang lain yang dilakukan melalui metode yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁵ Maksud ketentuan yang berlaku dalam hal ini merupakan harus memenuhi baik rukun dan syarat-syarat dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam salah satunya tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁶

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (terjemahan) (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), hlm. 25.

⁹⁶ Kementerian Agama, “An-Nisa ayat 29”, [quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 24 September 2024.

Objek dalam hal ini merupakan suatu benda berupa barang dalam transaksi jual beli.⁹⁷ Barang yang ditransaksikan dalam praktik pembelian pupuk bersubsidi oleh agen, yaitu pupuk subsidi Urea dan pupuk NPK.

Dalam pembahasan ini, objek jual beli dibagi menjadi dua kategori, yaitu Pertama, objek jual beli diperoleh dari mengambil hak orang lain. Dalam konteks ini, agen mengambil pupuk bersubsidi yang menjadi hak petani, terutama dari petani yang tidak menggunakan atau mengambil jatah pupuk bersubsidi mereka. Padahal, pupuk bersubsidi ini secara khusus diperuntukkan bagi petani sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam program subsidi non energi untuk mendukung sector pertanian. Kedua, objek jual beli yang kemudian dibisniskan dengan harga dan ketentuan baru. Setelah agen memperoleh pupuk bersubsidi dari petani yang tidak mengambil jatahnya, pupuk tersebut dijual kembali kepada petani lain. Namun, pupuk subsidi tersebut dijual dengan harga yang setara dengan pupuk nonsubsidi, yaitu Rp. 245.000 per setengah kwintal, sehingga agen mendapatkan keuntungan yang besar dari selisih harga tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga bertentangan dengan tujuan awal program subsidi pemerintah.

Hukum Islam mengatur mengenai barang yang ditransaksikan harus memenuhi ketentuan, diantaranya yaitu: a) Barang yang dijual harus merupakan milik penjual pada saat transaksi berlangsung. b) Barang yang

⁹⁷ Sya'idun, "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam", Vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 21, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/commodity/article/view/668>, diakses pada 27 Desember 2024.

diperjualbelikan harus memiliki manfaat sesuai dengan syariat. c) Penjual harus mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan orang yang melakukan transaksi. d) Barang dan harga yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas untuk menghindari potensi perselisihan.⁹⁸ e) Barang yang ditransaksikan harus menjadi milik penuh penjual pada saat transaksi. f) Barang yang ditransaksikan harus dapat diserahkan kepada pembeli pada saat transaksi. g) Barang yang ditransaksikan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh kedua pihak⁹⁹

Ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan harus sepenuhnya milik penjual dijelaskan dalam sebuah hadits, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ يَوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَكَأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
١٠٠

Artinya: Dari Muhammad bin Basyarin, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Abu Bishrin berkata: Aku mendengar Yusuf bin Mahak Yuhadas dari Hakim bin Hizam ia berkata: "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya? beliau menjawab: Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu." (HR. Ibnu Majah, Kitab: Perdagangan, Bab: Larangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, dan dari mendapat keuntungan dengan tanpa jaminan, Hadits No. 2187).¹⁰¹

⁹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah* (terjemahan) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), III: 289-291.

⁹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Muukhashshin Wa Ghairihim* (terjemahan) (Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), hlm. 5-10.

¹⁰⁰ Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Kitab Sunan Ibn Maja* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), III: 32.

¹⁰¹ Monzer Kahf, *Ayat & Hadits Tentang Ekonomi* (terjemahan) (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022), hlm. 708.

Hadits tersebut menegaskan bahwa Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Selain itu, bahwasannya transaksi jual beli tidak sah ketika barang yang ditransaksikan bukan milik si penjual secara penuh, serta menegaskan pentingnya kepemilikan yang sah sebagai syarat sahnya transaksi jual beli dalam Islam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan petani di Desa Bantarkawung, di lapangan terjadi praktik bahwasannya ketika petani yang tidak mengambil jatah pupuk subsidi mereka, akan otomatis dibeli oleh agen dengan harga Rp. 50.000 per setengah kwintal.¹⁰² Sedangkan harga pupuk subsidi di pasaran saat ini mencapai Rp. 130.000 per setengah kwintal, sementara pupuk non subsidi dijual dengan harga Rp. 245.000 per setengah kwintal.¹⁰³ Pupuk subsidi tersebut kemudian dijual kembali oleh agen kepada petani lain dengan harga pupuk nonsubsidi yang mana lebih tinggi harganya.

Praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung, di mana agen membeli pupuk subsidi dari petani dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp. 50.000 per setengah kwintal, kemudian dijual kembali kepada petani lain dengan harga setara pupuk nonsubsidi seharga Rp. 245.000 per setengah kwintal. Dalam hal ini, jelas agen merugikan para petani mengingat keuntungan yang didapatkan oleh agen berkisar Rp.

¹⁰² I (Petani), Wawancara pada hari Selasa, 5 November 2024.

¹⁰³ W(Petani), Wawancara pada hari Selasa, 29 Oktober 2024.

195.000 dari per setengah kwintalnya. Padahal pupuk subsidi sendiri merupakan bentuk subsidi pemerintah dalam jenis subsidi non energi, yang mana memiliki tujuan agar pupuk tersebut dapat dijangkau oleh petani serta dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga dengan baik. Sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara tegas melarang terhadap praktik pembelian yang dilakukan oleh agen. Peraturan tersebut secara eksplisit pemerintah melarang dengan tegas bahwa distributor maupun pengecer tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar tanggung jawabnya.

Tindakan agen dalam praktik pembelian pupuk subsidi dan menjualnya kembali kepada petani dengan harga yang lebih tinggi dalam hukum Islam transaksi tersebut batal dan tidak sah. Hal ini karena pupuk subsidi adalah milik pemerintah yang diperuntukkan untuk petani yang berhak menerimanya, sehingga tidak memenuhi persyaratan kepemilikan yang sah dan adanya unsur pengambilan hak orang lain yaitu hak petani atas pupuk subsidi dalam transaksi yang dilakukan oleh agen dan termasuk dalam jual beli yang *bāṭil*.

2. Prosedur

Selain rukun dan syarat yang mengatur kepemilikan barang dalam jual beli, terdapat pula rukun dan syarat terkait pihak-pihak yang

bertransaksi. Dalam Islam, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah posisi orang yang melakukan transaksi, khususnya dalam konteks hubungan antara wakil (orang yang bertindak atas nama pihak lain) dan pihak yang diwakili. Ketika seorang wakil bertindak atas nama pihak lain dalam suatu akad jual beli, maka semua konsekuensi hukum dari akad tersebut baik yang bersifat pokok maupun tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang diwakili. Namun, jika seorang wakil membuat perjanjian atas namanya sendiri, tapi sebenarnya untuk kepentingan pihak yang diwakili, maka hukum Islam tetap menyatakan bahwa segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan kembali kepada pihak yang diwakili. Dalam hal ini, wakil hanya bertindak sebagai perantara, dan hak-hak maupun kewajiban yang timbul dari akad tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada wakil tanpa kesepakatan yang jelas.¹⁰⁴

Ketentuan terkait pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam ketentuan tersebut mengatur adanya realokasi pupuk bersubsidi baik antar provinsi, maupun Kabupaten. Pada Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 bahwasannya realokasi pupuk bersubsidi antarkecamatan atau antardesa dalam satu kabupaten, distributor dapat melakukan realokasi

¹⁰⁴ Muslih, “Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek Dan Objeknya”, *Supremasi Hukum*, Vol. 7, no. 2 (2018), hlm. 7, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2038/1511>, diakses pada 27 Desember 2024.

antarpengecer pupuk bersubsidi sebagaimana yang ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk dan dimuat dalam SPJB.¹⁰⁵ Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 juga menjelaskan terkait realokasi pupuk bersubsidi.¹⁰⁶

Praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung, secara hukum Islam tidak sah. Yang mana agen membeli pupuk subsidi dari petani kemudian dijual kembali kepada petani lain dengan harga pupuk nonsubsidi. Meskipun agen memiliki kekuasaan untuk mewakili pemerintah dalam hal menyalurkan pupuk subsidi kepada para petani dengan cara menjual pupuk subsidi tersebut. Tetap saja agen tidak berhak membeli pupuk subsidi yang hanya diperuntukkan untuk petani, meskipun memiliki alasan untuk mencegah agar pupuk subsidi yang tidak diambil oleh petani tidak mencair mengingat petani hanya membutuhkannya pada waktu tertentu saja. Terlebih lagi praktik penyaluran pupuk subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*, secara tegas melarang terhadap praktik pembelian yang dilakukan oleh agen. Selain itu, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

¹⁰⁶ Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024. Dalam keputusan tersebut dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi mengatur adanya realokasi pupuk subsidi, realokasi pupuk subsidi dapat terlaksana salah satunya ketika adanya usulan realokasi dari daerah yang mana mempertimbangkan adanya penambahan atau pengurangan volume alokasi, dan volume transaksi penjualan pupuk bersubsidi.

Transaksi jual beli dalam Islam juga penting untuk memperhatikan asas-asas dalam jual beli. Salah satunya, yaitu asas amanah. Asas amanah merupakan asas di mana setiap akad wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak, tanpa adanya pelanggaran komitmen.¹⁰⁷

Dalam Islam, terkait tentang amanah juga tertuang di dalam Al-qur'an salah satu ayat tentang amanah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْذَرُوا أَفْئِدَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”¹⁰⁸ (QS. AL-Anfal ayat 27)

Dalam Islam, asas amanah menjadi salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi jual beli. Amanah mengandung

¹⁰⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 291-292.

¹⁰⁸ Kementerian Agama, “Al-Anfal ayat 27”, [quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=1&to=75>, diakses pada 28 Desember 2024.

makna kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga hak-hak pihak lain sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, asas ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pupuk yang menjadi hak petani disalurkan secara adil dan transparan. Salah satu ketentuan yang diterapkan mengenai pupuk bersubsidi adalah adanya kewajiban pelaporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh agen, yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Namun pada praktiknya, ditemukan kasus di mana agen membeli pupuk bersubsidi dari petani yang tidak mengambil jatahnya. Pupuk yang seharusnya menjadi hak petani tersebut kemudian dijual kembali oleh agen dengan harga yang lebih tinggi, bahkan setara dengan pupuk nonsubsidi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan asas amanah, karena agen tidak hanya mengabaikan hak petani tetapi juga menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam proses distribusi. Pelanggaran ini mencerminkan lemahnya penerapan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi, sehingga menciptakan ketidakadilan dan merugikan petani sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari program subsidi pupuk. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa setiap pihak dalam proses distribusi menjalankan prinsip amanah sesuai ajaran Islam.

3. Jatah Subsidi dari Agen

Jatah subsidi pupuk di agen Desa Bantarkawung menunjukkan pentingnya pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan petani. Jika jumlah alokasi tidak mampu atau distribusi tidak merata, hal ini dapat mempengaruhi produktivitas pertanian setempat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah, agen dan kelompok tani guna mengoptimalkan pemanfaatan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan riil.

Berdasarkan data yang diperoleh, total kuota pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Bantarkawung adalah sebesar 7.165 ton.¹⁰⁹ Dengan luas lahan tanam seluruh Kecamatan mencapai 2.588 ha.¹¹⁰ Sementara itu, luas lahan tanam Desa Bantarkawung adalah 94,31 ha.¹¹¹ Dengan menggunakan metode proporsi, jatah pupuk bersubsidi untuk Desa Bantarkawung dihitung berdasarkan perbandingan luas lahan desa terhadap luas lahan Kecamatan. Proporsi luas lahan Desa Bantarkawung adalah sebesar 3,645% dari total luas lahan Kecamatan. Oleh karena itu estimasi jatah pupuk bersubsidi untuk Desa Bantarkawung adalah sebesar 261.1 ton. Perhitungan ini mencerminkan pendistribusian pupuk berdasarkan kebutuhan lahan, meskipun tetap diperlukan verifikasi lapangan untuk memastikan pendistribusian yang tepat sasaran.

¹⁰⁹ BPS-Statistics Brebes Regency, *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II* (Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023), hlm. 629.

¹¹⁰ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka Bantarkawung District In Figures 2024*, hlm. 65.

¹¹¹ BPS-Statistics Brebes Regency, *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023*, hlm. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prakti pembelian pupuk bersubsidi oleh agen di Desa Bantarkawung telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai distribusi pupuk bersubsidi. Tindakan ini bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/ KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 tentang tata cara penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pelanggaran yang dilakukan, yaitu adanya praktik illegal di mana agen mengambil jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani penerima subsidi. Lebih dari itu, agen menjual pupuk tersebut kepada petani lain dengan harga setara pupuk nonsubsidi, yang bertentang dengan prinsip keadilan dan tujuan utama subsidi. Dengan demikian, tindakan agen tidak hanya mencederai prinsip pendistribusian subsidi pupuk secara adil, tetapi

juga merugikan petani dan bertentangan dengan regulasi yang bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.

2. Praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen di Desa Bantarkawung dalam pandangan hukum Islam, bahwa praktik tersebut batal dan tidak sah, serta termasuk jual beli yang *bāṭil*. Hal ini didasarkan pada dua aspek yang dianalisis, yaitu Pertama, dari segi objek. Dalam praktik yang dilakukan oleh agen bahwasannya barang yang ditransaksikan sejatinya masih milik pemerintah dan adanya unsur pengambilan hak orang lain yaitu petani sebagai penerima subsidi pupuk. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh agen tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam terkait barang yang ditransaksikan. Kedua, dari segi prosedur. Dalam hal ini, praktik pembelian pupuk subsidi oleh agen melanggar asas amanah. Hal ini karena asas amanah dalam jual beli mengharuskan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankannya dengan jujur, adil, dan sesuai kewajibannya. Agen yang membeli pupuk subsidi dari petani yang tidak mengambil jatah pupuk subsidinya, yang seharusnya mendistribusikan pupuk tersebut kepada petani yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Bukan memperjualbelikan pupuk tersebut untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, tindakan agen ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas amanah, karena telah menyalahgunakan perannya dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan paparan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Peningkatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Serta adanya tinjauan langsung ke lapangan dari pihak berwenang untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian pupuk di tingkat Desa. Sehingga pendistribusian pupuk benar-benar tersalurkan sebagaimana mestinya.
2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk menanggulangi praktik ilegal dalam distribusi pupuk bersubsidi. Agen atau pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi yang jelas agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalagunaan subsidi pupuk.
3. Edukasi dan sosialisasi kepada agen dan petani. Perlu ada upaya besar dalam mengedukasi kepada agen dan petani mengenai prosedur distribusi pupuk bersubsidi yang benar. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan kartu tani serta cara-cara untuk memanfaatkan subsidi secara optimal.
4. Perlunya Gapoktan untuk memiliki peran dalam praktik distribusi pupuk. Sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat tersalurkan dengan baik kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Terj. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anggria Lastris, Freska Elsi, dkk. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS. Pustaka Egaliter*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Muukhashshin Wa Ghairihim*. Terj. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011.
- BPS-Statistics Brebes Regency. *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2023.
- . *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka Bantarkawung District In Figures 2024*. Brebes: BPS Kabupaten Brebes, 2024.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Center for Developing Academic Quality (CDAQ)STAIN Surakarta, 2009.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hardani, dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ibn Majah, Al-Imam Abu Abdullah. *Kitab Sunan Ibn Maja*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kahf, Monzer. *Ayat & Hadits Tentang Ekonomi*. Terj. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ria, Wati Rahmi, dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung, 2015.

Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian. Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sofjan, Assauri. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: FT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2023.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Suprpto, Eko, dan Khumaedi Wardoyo Eko Winarso. *Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2023*. Brebes: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023.

Surya Siregar, Hariman, dan Koko Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018.

Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Gawe Buku. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

B. Skripsi

Haryuningrum, Retno Asih. “Kebijakan Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Lamuk, Sokanegara Dan Krenceng Kecamatan Kejebong).” *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/21252/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.

Rahmawati, Lusiana. “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani ‘Tekad Manunggal’ Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah.” *Skripsi*. Surakarta: Fak. Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7955/1/Full%20text_192111026.pdf, diakses pada 16 Juli 2024.

Sakinah, Ida Fitri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu (Studi Kasus Di Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang).” *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16749/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2024.

C. Jurnal atau Artikel

Akbar, Muhammad Farkhan, dan Joko Wasisto. “Perilaku Pencarian Informasi Kelompok Petani Muda Dieng Dalam Penerapan Sistem Pertanian Modern.” *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*. Vol. 6, no. 3. (2022). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/viewFile/12576/8151>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

Amir Sup, Devid Fratiawan, dkk. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam” 14, no. 2 (2020). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4684>, diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

Badan Pusat Statistik. “Badan Pusat Statistik Sensus Pertanian 2023.” sensus.bps.go.id, 2023. <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

———. “Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Menurut Wilayah Dan Penggunaan Pupuk, Indonesia, Tahun 2023.” sensus.bps.go.id/topik, 2023. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/231/0/0>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

Emsatunews, “Pertanian Di Kecamatan Bantarkawung Kuota Pupuk Subsidi Siap Terpenuhi”, emsatunews.co.id,

<https://emsatunews.co.id/2022/03/pertanian-di-kecamatan-bantarkawung-kuota-pupuk-subsidi-siap-terpenuhi.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Hebebrand, Charlotte, and Joseph Glauber. "The Russia-Ukraine War after a Year: Impacts on Fertilizer Production, Prices, and Trade Flows." www.ifpri.org. <https://www.ifpri.org/blog/russia-ukraine-war-after-year-impacts-fertilizer-production-prices-and-trade-flows>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." kbbi.kemdikbud.go.id, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Praktik>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

Kementrian Agama, "Al Maidah ayat 1," quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>, diakses pada 27 September 2024.

Kementrian Agama, "Al-Baqarah ayat 188," quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>, diakses pada 24 September 2024.

Kementrian Agama, "An-Nisa ayat 29," quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses pada 24 September 2024.

Lestary, Febby Dany, dan Muhammad Yasin. "Analisis Dampak Kelangkaan Pupuk Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Kacangan Kabupaten Lamongan." *JRIME: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*. Vol.1, no. 4 (2023). <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JRIME/article/view/705/663>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024.

Muslih. "Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek Dan Objeknya." *Supremasi Hukum*. Vol. 7, no. 2 (2018). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2038>, diakses pada tanggal 28 September 2024.

Nurlaela, Ela, dkk. "Tinjauan Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Kasus Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Cimeuhmal Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang)." *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, no. 1 (2023). <https://ejurnal.stai-aljawami.ac.id/index.php/alhanan/article/view/65>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Ramadhani, Tasya Putri, dkk. "Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi Di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)." *Jurnal Bevinging*. Vol. 01, no. 02 (2023). <http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/826%0Ahttps://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/826/531>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Sarwani, Muhrizal, dkk. "Krisis Pupuk Dunia Dan Dampaknya Bagi Indonesia." *Jurnal Analis Kebijakan*. Vol. 7, no. 1 (2023). <http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/download/560/115/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

Soen, Anugrah Stephen, dkk. "Subsidi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi)*. Vol. 21, no. 1 (2022). https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/4882, diakses pada tanggal 28 September 2024.

Sya'idun. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam". Vol. 1, no. 1 (2022). <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/commodity/article/view/668>, diakses pada 27 Desember 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.